



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16-K/PM.I-02/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHADI.**
Pangkat, NRP : Serma, 31930617711272.
Jabatan : Ba Denbeking I/1 A Pematangsiantar.
Kesatuan : Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Tebing tinggi, 15 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Seram No. 23, Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam I/BB Nomor BP-09/A-09/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/68-10/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/8/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 19 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/16/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor JUKTERA/16/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/16/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/8/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23 WIB menuliskan di WA "Jadi mua ikut susulan", dan pada hari yang sama tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.32 WIB, menuliskan perintah WA di WA "Dananya 150 dulu tidak apa-apa..100 lagi masuk pendidikan diambil".
- 2) 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA agar mentransferkan uang kepada "BOs aku, Norek BRI 2084-01-013805-50.4 an. Suhadi" dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.29 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA "100 juta ke pak Suhadi 50 juta bawa kontan".
- 3) 1 (satu) lembar Print out rekening Koran BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal alamat Asrama Yonkav 6/NK Kel. Asam Kumbang, Kec. Mredan Selayang Kota Medan Periode bulan November 2022 unit kerja BRI Simpang Pos Medan.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Serma Suhadi kepada Letda Cpm Adhe Frans Dana tanggal 13 Oktober 2023 tentang kuasa untuk mencetak Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n Suhadi.
- 5) 2 (dua) lembar print out koran BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n. Suhadi alamat Jln. Seram No.23, Kel. Banten, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar periode bulan November 2022 unit kerja BRI KCP Dr. Sutomo Pematangsiantar.
- 6) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Bersama antara Serma Suhadi dengan Sdr. Trio Abdika
- 7) 2 (dua) lembar foto dokumentasi Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Trio Abdika.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembelaan (pelo) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :

a. Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer khususnya unsur ketiga

Yaitu dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang akan diuraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan nama palsu nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain daripada kebohongan tetapi orang lain akan berkesimpulan ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" adalah Bergeraknya hati nurani si korban sehingga mau melakukan perbuatan yang diminta oleh pelaku. Dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang/uang adalah seseorang menyerahkan barang sesuatu kepada si pelaku/Terdakwa dimana penyerahan itu dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung kepada pelaku. Secara tidak langsung mengandung pengertian bahwa barang itu diserahkan kepada orang lain terlebih dahulu selanjutnya oleh orang lain tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah dapat berupa uang atau barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa **unsur ketiga** "dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" **tidak terbukti.**

b. TENTANG TUNTUTAN ODITUR MILITER

Setelah melalui proses persidangan sesuai tahapan pemeriksaan biasa, dalam hal ini telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Para Saksi, Terdakwa dan alat

Hal 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan selanjutnya Oditur Militer I-02 Medan, mengajukan tuntutan dan Terdakwa dijatuhi hukuman **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**

c. Terhadap dakwaan oditur

1) Motif terdakwa melakukan tindak pidana karena terdakwa ingin mendapat uang dengan jalan pintas.

- Bahwa kami tidak sependapat karena terdakwa sama sekali tidak menerima apapun dari saksi 1 karena menurut keterangan dari Saksi tambahan (sdr. Mujiono) sejumlah uang yang dikirim (Transfer) oleh saksi-1 ke rekening an. Serma Suhadi telah diambil oleh saksi (sdr. Mujiono) bersama dengan terdakwa kemudian dikirim kembali ke rekening orang lain atas nama sdr. Jumadi.

2) Perbuatan terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan Bekangdam I/BB.

- Bahwa kami tidak sependapat karena terdakwa dalam kedinasan keprajuritan sehari-hari menunjukkan sikap loyalitas yang tinggi dan memiliki dedikasi yang baik dan juga memiliki semangat kerja yang baik pula, hal ini sesuai dengan surat permohonan keringanan Hukuman dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Denbekang I/1.A Pematang Siantar Nomor B/098/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dari Komandan Satuan Terdakwa. Bahkan Anjum Terdakwa (Kabekangdam I/BB) telah mengirimkan surat kepada Pangdam I/BB selaku Papera Nomor B/371/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tanggal 30 April 2024 tentang permohonan penerbitan surat keringanan Hukuman.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka tidak cukup terbukti, secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Penipuan, yang dilakukan oleh terdakwa"*.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
- Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan hukum (*Vrijspraak*),
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**), dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah menyesali atas perbuatannya karena kelalaiannya dengan memberikan nomor rekening kepada orang yang

Hal 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengakibatkan kerugian bagi diri dan keluarga

Terdakwa.

2) Bahwa Terdakwa selalu bersikap kooperatif pada saat mengikuti jalannya persidangan.

3) Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya Damai kepada saksi-1 maupun keluarga dengan mengembalikan uang secara cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) (surat perjanjian damai terlampir).

4) Bahwa pada saat melakukan perdamaian bertempat di Lemasmil Medan serta disaksikan oleh Pengacara dari saksi-1 atas nama Simon Budi Satria Utama Panggabean, S.H. dan Saor Martua Panggabean, S.H. serta Isteri dari Terdakwa.

5) Bahwa didalam surat perjanjian damai pada pada pasal 3 setelah perjanjian damai Pihak Pertama (saksi 1) dan Pihak Kedua (Terdakwa) sepakat saling memaafkan dan tidak akan memperkarakan segala macam permasalahan yang sudah terjadi perihal perkara yang berkaitan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

6) Bahwa menurut keterangan dari Saksi tambahan (sdr. Mujiono) sejumlah uang yang dikirim (Transfer) oleh saksi-1 yang saat itu ditemani oleh saksi-2 ke rekening an. Serma Suhadi telah diambil oleh saksi (sdr. Mujiono) bersama dengan terdakwa kemudian dikirim kembali ke rekening orang lain atas nama sdr. Jumadi.

7) Bahwa hingga saat ini kesatuan Terdakwa (Denbekang I/1.A Pematang Siantar) masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di Satuan. Terbukti dengan adanya Surat Rekomendasi keringanan hukuman Nomor B/098/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dari Komandan Satuan Terdakwa.

8) Bahwa pada bulan Desember 2024 atau 7 (tujuh) bulan lagi terdakwa telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dari dinas Keprajuritan.

9) Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dan memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya.

10) Bahwa Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa yaitu :

- Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
- Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
- Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun.
- Satya Lencana Bintang Kartika Ekapaksi Nararya.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan:

Motif Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan jalan pintas.

Bahwa adapun alasan-alasan atau keberatan Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara yang sudah kami uraikan dalam *Replik* Oditur, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam jawaban *Replik* kami di bawah ini, dengan pokok-pokok uraian sebagai berikut:

a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanyalah bersifat pembelaan diri yang tidak berdasar dan hanya sekedar permohonan keringanan hukuman, yang tidak menyinggung terhadap keberatan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu kami tidak perlu secara khusus menanggapi *Pledoi* Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa, karena perihal yang menyangkut permohonan keringanan hukuman tentu menjadi kewenangan Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan dalam melakukan penilaian sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa layak dijatuhi hukuman setimpal, karena telah beberapa kali melakukan tindak pidana yang serupa.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

a. **TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM ATAS REPLIK ODITUR**

Bahwa dalam tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum, kami Penasihat Hukum akan mempertegas dari pembelaan penasihat hukum Terdakwa :

1) Bahwa tanggapan Oditur Militer dalam Repliknya tidak memandang dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak melihat dan menilai secara obyektif perkara tersebut, Terdakwa bukanlah seorang pelaku tindak pidana penipuan "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan***" seperti yang didakwakan oleh Bapak Oditur Militer, namun sesuai fakta yang terjadi adalah nomor Rekening BRI Norek 2084-0101-3805-50-4 A.n. Suhadi yang digunakan oleh sdr. Mujiono untuk menerima transfer sejumlah uang dari saksi-1 untuk keperluan pengurusan saksi 1 masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel. 2 TA. 2022, sementara berdasarkan keterangan dari sdr. Mujiono di depan persidangan, bahwa uang yang masuk ke nomor rekening Terdakwa telah diambil oleh sdr. Mujiono dan Terdakwa dan dikirimkan kembali kepada sdr. Jumadi.

2) Bahwa dalam Repliknya Bapak Oditur menjelaskan, Pembelaan penasehat hukum Terdakwa hanyalah pembelaan diri yang tidak mendasar dan hanya permohonan keringanan, hal itu tidaklah benar perlu kami tegaskan kembali didepan persidangan bahwa sedikitpun terdakwa sama sekali tidak menerima uang dari saksi-1 maupun dari saksi tambahan (sdr. Mujiono).

3) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa

Hal 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan upaya damai kepada saksi 1 dengan mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh pengacara saksi 1 dan isteri dari terdakwa.

4) Bahwa didalam surat perjanjian damai pada pada Pasal 3 setelah perjanjian damai Pihak Pertama (saksi 1) dan Pihak Kedua (Terdakwa) sepakat saling memafkan dan tidak akan memperkarakan segala macam permasalahan yang sudah terjadi perihal perkara yang berkaitan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

5) Bahwa dari keterangan saksi-1 dan Terdakwa keduanya tidak saling kenal dan tidak pernah berkomunikasi akan tetapi sdr. Mujiono lah yang mengenalkan keduanya sehingga peristiwa ini terjadi.

b. PERTIMBANGAN

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan semangat dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI AD khususnya Denbekang 1/I.A Pematangsiantar Bekandam I/BB tempat Terdakwa berdinasi;

2) Bahwa pada bulan Desember 2024 atau 7 (tujuh) bulan lagi terdakwa telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dari dinas Keprajuritan;

3) Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dan memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya, serta membutuhkan kasih sayang dari terdakwa selaku orang tua;

4) Bahwa selama berdinasi Terdakwa mendapatkan beberapa satya lencana antara lain :

- a) SL Kesetiaan VIII Tahun;
- b) SL Kesetiaan XVI Tahun;
- c) SL Kesetiaan XVI Tahun; dan
- d) SL Bintang Kartika Ekapaksi Nararya.

5) Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit dan selalu hadir tepat waktu dalam persidangan;

6) Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya; dan

7) Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai loyalitas di Kesatuannya Denbekang 1/I.A Pematangsiantar Bekandam I/BB, terbukti dengan adanya Surat permohonan keringanan Hukuman antara lain sebagai berikut:

- a) Surat dari Dandenbekang 1/I.A Pematang Siantar selaku Komandan Satuan Nomor B/098/IV/2024 tanggal 19 April 2024 tentang permohonan

Hal 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat dari Kabekangdam I/BB selaku Ankuam dari Terdakwa telah mengirimkan surat kepada Pangdam I/BB selaku Papera Nomor B/371/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang permohonan penerbitan surat keringanan Hukuman; dan
- c) Surat dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor R/ 546 /V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Rekomendasi keringanan Hukuman.

c. PERMOHONAN

Sebelum mengakhiri Duplik ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini seadil-adilnya, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutuskan :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Serma Suhadi NRP 31930617711272 Jabatan Denbekang I/1.A Pematangsiantar Bekangdam I/BB, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana** sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP. yang telah didakwakan oleh Oditur Militer I-02 Medan pada dakwaannya, oleh karenanya **membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;**
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
- 3) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau

Mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana kita (*Ex aequo et bono*).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dedy Faisal Hasibuan, S.I.P., S.H., M.H Mayor Chk NRP 11000017400175 Kasiundang Kumdam I/BB, Lettu Chk Usman Sugianto, S.H., NRP 21020008131281, S.H., M.H., NRP 21070334130188, Letda Chk Dedek Efri Wibowo, S.H., NRP 21070334130188 dan Letda Chk Suhermanto, S.H., NRP 21090004020888, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor

Hal 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 16/K/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 17 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Bank BRI Unit Simpang Pos, Jl. Jamin Ginting Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Bekangdam I/BB, pada tahun Tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam I/BB dengan jabatan sebagai Badenbekang I/1 A Pematangsiantar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31930617711272.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, Sdr. Trio Abdika (Saksi-1) mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 di Kodam I/BB Medan, lalu pada pertengahan bulan November 2022, Saksi-1 sampai pada seleksi Pantukhir Panda di Kodam I/BB, namun saat itu Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi bahwa Kapten Inf Mujiono yang berdinis di Rindam I/BB dapat mengurus calon untuk mengikuti pendidikan susulan yang telah kalah Pantukhir Panda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 menanyakan kepada teman Saksi Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis (Saksi-5) "Wak, aku Trio Abdika temanmu yang pernah tes sama, Wak apa ada susulan, dengar-dengar kau mau masuk susulan Tamtama ini Wak", kemudian dijawab Saksi-5 "Iya Wak, memang aku masuk susulan ini wak, Pak Mujiono yang bawakan susulan ini", lalu Saksi-1 meminta nomor handphone Kapten Inf Mujiono kepada Saksi-5.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Nomor HP/WA Kapten Inf Mujiono lalu mengatakan "Pak saya kalah Panda, apakah benar ada susulan dari Bapak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ya benar dari jalur

Hal 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

“Pak saya kabari lagi”, lalu sekira pukul 13.45 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan “Ijin Pak terakhir sampai tanggal berapa Pak”, dijawab Kapten Inf Mujiono “Selasa (22 November 2022)”, lalu Saksi-1 mengatakan “Siap pak”.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 10.23, WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA, menyampaikan “Jadi mau ikut susulan”, Saksi-1 jawab “Jadi pak”, sekira pukul 10.24 WIB Kapten Inf Mujiono mengechat WA lagi “Kapan kita ketemu...”, Saksi-1 jawab “Ini saya lagi rencana dari Jakarta balik ke Medan pak”, dijawab Kapten Inf Mujiono “Ok saya tunggu”, sekira pukul 10.25 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA “Izin pak dananya nanti gimana pak” lalu dijawab Kapten Inf Mujiono “Dananya 150 dulu gak apa-apa, 100 lagi masuk pendidikan diambil...”, setelah itu sekira pukul 10.35 WIB, Saksi-1 menanyakan kembali melalui Chat WA “Izin pak kalo Rp 100.000.000 dulu dikasih nggak bisa ya pak, ini orangtua Saya nanya gitu pak”, lalu sekira pukul 10.37 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono “Semua ngasih Rp 150.000.000..”, dijawab Saksi “Ya uda pak siap”.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA “Photokan dulu KK, KTP, KTP bapak/Ibu, kartu tes warna Hijau”, dijawab Saksi-1 “siap Pak”, lalu sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA “Coba tanya sama mamak mu masalah dananya, kalau bisa hari ini”, Saksi-1 jawab “Siap pak nanti saya tanyakan pak”, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Ibu Saksi-1 Sdri. Tumiseh (Saksi-3) agar mengirim uang ke rekening bank BRI Norek 532831037793538 milik Praka Amrizal (Saksi-2) sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pengurusan masuk mengikuti pendidikan susulan Secata TNI AD tahun 2022 yang diurus oleh Kapten Inf Mujiono, karena hari ini juga mau diberikan uangnya”, dijawab ibu Saksi “Ya, mamak kirim”.

6. Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan “uangnya sudah ditransfer ke rekening BRI Amrizal sebesar seratus lima puluh juta rupiah”, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi ke Bank BRI Unit Simpang Pos, Jl. Jamin Ginting, Medan untuk menarik dulu uang tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal, setelah uang ditarik tunai, sekira pukul 08.13 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan “Ijin pak saya sudah di Bank”, dijawab Kapten Inf Mujiono “Rp.100.000.000 ke Pak Suhadi (Terdakwa) dan uang Rp 50.000.000 bawa tunai”, Saksi-1 jawab “Siap pak, sudah di proses pak”.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.42 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang dari Bank BRI Unit Simpang Pos Medan dengan disaksikan oleh Saksi-2 dengan cara setor tunai ke rekening BRI Norek 2084.01.013805.50.4 a.n. Suhadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Saksi-1 mengirimkan foto bukti transaksi kepada Kapten Inf Mujiono melalui

Hal 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09.06 WIB Kapten Inf Mujiono, menyampaikan melalui Chat WA “Yang 50 sudah diambil, yg 50 juta bapak itu maunya tunai”, dijawab Saksi “sudah pak dan hari ini saya ke Siantar”, kemudian Saksi-1 berangkat dari Medan menuju rumah Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar.

8. Bahwa setelah sampai di rumah Kapten Inf Mujiono, kemudian Kapten Inf Mujiono memperkenalkan diri dan saat itu Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Agustinus Barus (Saksi-4) Sdr. Syahrul Ramadani Lubis (Saksi-5), Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar lalu Kapten Inf Mujiono mengatakan “Setelah orang itu masuk pendidikan seminggu baru kalian masuk”, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kapten Inf Mujiono lalu menyuruh Saksi-1 dan kawan-kawannya tinggal di rumah dinas Asrama Rindam I/BB sambil menunggu masuk pendidikan.

9. Bahwa pada akhir bulan November 2022, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar mendapat informasi tentang Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 telah masuk pendidikan pada tanggal 26 November 2022 dan setelah satu minggu pendidikan dibuka, kemudian Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar menanyakan kepada Kapten Inf Mujiono “Kapan kami masuk pak, soalnya orang itu sudah masuk pendidikan satu minggu, kata bapak kan setelah orang itu pendidikan satu minggu baru kami masuk”, dijawab Kapten Inf Mujiono “Sabar, pasti masuk”.

10. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Saksi-4 dan Sdr. Liber Sianipar saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono dikumpulkan oleh Terdakwa dengan mengatakan “Kalian sabar karena ini menunggu menghabiskan uang anggaran catam-catam yang lagi pendidikan, setelah udah habis barulah masuk anggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri, surat kalian ini udah sampai di meja Kasad dan sudah di tanda tangani Kasad tinggal menunggu tanda tangan Panglima TNI, dan intinya kalian sabar dan jangan berpatokan dengan yang lagi pendidikan, yang penting nanti kalian di lantik”.

11. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Kapten Inf Mujiono mengajak Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar berangkat ke Medan untuk menjumpai rekan-rekan Kapten Inf Mujiono yang mengurus masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa dan didalam perjalanan Terdakwa mengatakan “Kalian sabar ini urusan benar kalian masuk pendidikan susulan tamtama ini” dan pada saat singgah di rumah makan Belut Garing Medan Helvetia, Prov. Sumut sekira pukul 13.00 WIB Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jumadi, Sdr. Hardi dan dua orang lainnya (tidak dikenal) lalu membicarakan masalah pengurusan dan mengatakan pasti masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel-2 tahun 2022, selanjutnya Saksi-4 meminta Kapten Inf Mujiono agar uang yang telah diserahkan dikembalikan karena mau mendaftar

Hal 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppkpanaditempattinggongin mengatakan “Pak hari ini juga uang saya harus dikembalikan kalau tidak saya laporkan”, lalu Terdakwa mengatakan “Barus, kamu jangan gitu nanti kalau orang ini tidak lulus gara-gara laporanmu kasian juga orang ini, kau jangan ambil tindakan sendiri, kan sudah jelas keterangan Pak Hardi dan Pak Jumadi kalian pasti masuk tapi tinggal menunggu waktu”.

12. Bahwa sejak bulan Februari 2023 Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar tetap menunggu pendidikan susulan Tamtama 2022 di rumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, Pak Jumadi menghubungi Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Musa Aditya untuk mempersiapkan diri diberangkatkan ke Palembang dan menyuruh untuk mengirim KTP dan semua berkas, berikut membawa baju hitam putih, lalu semua disuruh stanby dan ijin orang tua sebab Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Musa Aditya tidak balik lagi dan langsung ke Palembang dan Aceh”.

13. Bahwa sekira pukul 05.35 WIB, Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui Chat WA dengan mengatakan “Merapat ke bandara ya”, kemudian Saksi, Sdr. Musa Aditya Sembiring dan Saksi-4 berangkat ke Bandara KNIA Deli Serdang, sekira pukul 12.00 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi mengatakan “Kata Kolonel Eko perlu uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan ke Kasdam, sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr Bustaman Ganeza Saksi-6 agar mengirimkan uang melalui BRI LINK ke rekening Bank Mandiri Norek 1050013481142 a.n. Jumadi, selanjutnya Saksi menghubungi Pak Jumadi melalui Chat WA dengan mengatakan “Uda sampek kami pak (dibandara Sukarno-Hatta Jakarta)”, dijawab Pak Jumadi “Ok tunggu”, setelah itu Saksi bersama Sdr. Musa Aditya Sembiring, dan Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Jumadi dengan menggunakan mobil dan dibawa ke Hotel Jamrud Inn Jakarta Pusat, kemudian kami istirahat.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.58 WIB, Sdr. Jumadi menghubungi Saksi-1 kembali melalui Chat WA dengan mengatakan “untuk yg ke Iskandar Muda besok menghadap dan berangkat pukul 1100 WIB, dan yg ke Palembang pukul 03.00 WIB berangkat besok dan yang ke Udayana Rabu pagi pukul 03.00 WIB menghadap, mohon semua dimengerti dan di pahami”, kemudian sekira pukul 14.02 WIB, Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui panggilan suara WA tetapi tidak dijawab oleh Kapten Inf Mujiono.

15. Bahwa pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 12.38 WIB, Saksi-1 kembali menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui panggilan suara WA, namun tidak dijawab, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi-1 melalui panggilan suara WA mengatakan agar mengirimkan uang lagi sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek 1050013481142 a.n. Jumadi untuk berangkat ke Palembang, lalu Pak Jumadi mengatakan “Tolong jangan kecewakan saya”, dijawab Saksi-1 “Saya sudah mau tranferan ini pak, ini mau ditelepon pak”, sekira pukul 13.13 WIB dari Jakarta Saksi-1 mentransfer uang ke

Hal 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 050/13481/142 a.n. Jumadi sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan menggunakan M.Banking Bank BRI norek 536701013042539 milik Saksi-1.

16. Bahwa pada hari Kamis dan Jumat tanggal 6 dan 7 April 2023, ternyata tidak ada kabar dan informasi dari Pak Jumadi terkait keberangkatan tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekira pukul 06.39 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui Chat WA menyampaikan "Tunggu saya jgn ada pikiran yg negatif tenang saja semua ini lagi dikondisikan dan dihitung semua berapa yg harus saya buat pernyataan tolong nanti di ingatkan masing-masing", dijawab Saksi-1 "Siap siap pak, tetap hari ini kami bertiga kan pak", dijawab Pak Jumadi "Iya".

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 08.56 WIB Saksi-1 menghubungi Pak Jumadi melalui Chat WA menyampaikan "Uda dimana pak", dijawabnya "Otw", Saksi-1 balas lagi "Berangkatkan pak biar mandi", tetapi tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Pak Jumadi dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi-1 menghubungi Pak Jumadi melalui Chat WA menyampaikan "Petunjuk pak", tetapi tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Pak Jumadi, kemudian Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA pada hari Minggu dan Senin tanggal 9 dan 10 April 2023, namun juga tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Kapten Inf Mujiono.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB tiba-tiba Pak Jumadi menghubungi Saksi-1 melalui panggilan suara WA menyampaikan "Agar persiapan berangkat ke Palembang", sekira pukul 09.00 WIB Pak Jumadi menjemput Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring untuk berangkat ke bandara Sukarno-Hatta Jakarta, sekira pukul 13.17 WIB Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring naik pesawat Citylink untuk berangkat ke Palembang dengan biaya sendiri, sekira pukul 14.37 WIB Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring sampai di Bandara udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan sekira pukul 16.00 WIB datang seseorang laki-laki yang menyebutkan dirinya adalah suruhan Kolonel Eko menjemput Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring, kemudian dibawa untuk mencari kost di kota Palembang di seputaran Ma Kodam II/Sriwijaya (biaya kos dibayar oleh Pak Jumadi), setelah mendapat rumah kost, Pak Jumadi mengatakan "Tunggu dua sampai tiga hari, nanti akan dijemput oleh Kolonel Eko" dan setelah Saksi-1 tunggu sampai tiga hari ternyata tidak dijemput oleh Kolonel Eko.

19. Bahwa sampai akhirnya kurang lebih selama tiga bulan, kami tidak dijemput dan tidak masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD, namun Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring tetap diyakinkan oleh Pak Jumadi akan masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD", hingga akhirnya Pak Jumadi mengatakan bahwa Kodam II/SWJ tidak menerima pendidikan susulan tamtama TNI AD dan Pak Jumadi mengatakan "Trio kamu pindah ke Kodam Jaya ya dan Musa ke Kodam Udayana Bali".

20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pak Jumadi menghubungi Saksi-1 melalui panggilan suara WA menyampaikan "Agar persiapan berangkat ke Bali", Saksi-1

Hal 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Musa Aditya Sembiring membeli tiket pesawat dengan biaya sendiri untuk berangkat ke Bali, sekira pukul 20.15 WIB dari Bandara Udara Palembang dengan pesawat Citylink Saksi-1 dan Musa Aditya Sembiring tiba di Jakarta (transit) dan menginap di bandara selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB berangkat ke Bali, sampai di Bali sekira pukul 07.00 WIB, dijemput oleh teman-teman Saksi-1 yang sudah berangkat duluan ke Bali yaitu Saksi-5 dan Sdr. Cipta Farhan dengan mengendarai mobil rental dan biaya sendiri, setelah itu Saksi-1 dkk menunggu di rumah kost Saksi-5 menunggu kabar dari Pak Jumadi untuk mengikuti pendidikan susulan tamtama TNI AD di Kodam Udayana, kemudian Saksi-1 menghubungi Pak Jumadi mengatakan "Kami masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD kapan", dijawab Pak Jumadi "tetap sabar, optimis kalian pasti masuk".

21. Bahwa pada awal bulan Juli 2023 Sdr. Suherman menghubungi Saksi-1 melalui panggilan suara WA mengatakan "Jari kalian ada lima dan nngak lewat dari lima itu kalian akan masuk pendidikan", namun setelah lima hari ditunggu, tetapi tidak masuk juga, lalu Saksi-1 menghubungi kembali Pak Suherman, dengan mengatakan "Kek mana pak, katanya dalam hitungan lima hari udah masuk, ini udah lewat lima hari kok ngak masuk-masuk", dijawab "Kalian sabar, saya tanya ini sama kalian, kalian test atau tidak", Saksi-1 jawab "Gak pak", dijawab Pak Suherman "Kalau udah tau tidak tes dan kalian ini mayat hidup, jadi kalau mayat hidup itu diam aja, masih mending kami mau bantu", dan setelah beberapa hari kemudian Pak Suherman menghubungi Saksi-1 mengatakan "Kalian tenang aja ya, saya udah ambil sprinnya ini didalam amplop", dan ternyata sprin tersebut adalah sprin orang yang di Kodam Jaya dan Diponegoro, itupun sprin palsu, yang mengatasnamakan dan tandatangan dan stempel jenderal.

22. Bahwa karena tidak ada kejelasan selanjutnya Saksi, Sdr. Liber Sianipar, Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Rinaldi Bona Siagian berangkat dari Bali ke Jakarta dan akhirnya terlantar di Jakarta, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.35 WIB di Jakarta Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA yang isinya "Assalamualaikum pak udah di transferan ke Lubis pak, aku gak tau pak, takutnya si Lubis sendiri-sendiri kan", dan sekira pukul 19.43 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "saya transfer 2 juta bagi 3 ya, Trio, Lubis dan Bustamam", Saksi jawab "Oiya siap pak", selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA mengatakan "Gimana pak uangnya, saya juga mau bekerja pak, jangan sampek gara-gara ini saya ngebunuh masa depan saya tidak bekerja pak, tolong di bantu pak keluar uang sekian dulu buat saya masuk kerja", lalu sekira pukul 13.22 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "Saya usahakan 2 jt dulu yo... Aku juga sudah habis habisan".

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.46 WIB Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA menuliskan "Ijin pak ada yang mau saya bicarakan sama bapak, tolong diangkat pak", tetapi tidak dijawab, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.03 WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "Chat aja yo saya lagi di proses, saya sdh gak bisa bergerak karna saya

Hal 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilaporkan berdasarkan bagaimana”, dan karena tidak ada lagi biaya, selanjutnya Saksi dkk pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 melaporkan Kapten Mujiono, Terdakwa, Pns Hardi, Sdr. Jumadi, Kolonel Cpm Sudarsono ke Puspomad, setelah laporan Saksi-1 dan kawan-kawan diterima di Puspomad, selanjutnya. Saksi-4 dimintai keterangan, kemudian oleh pihak Puspomad memerintahkan Saksi-1 dkk supaya melapor ke Pomdam I/BB karena TKP-nya di wilayah Pomdam I/BB.

24. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB oleh pihak Puspomad memberikan kepada Saksi-1, Saksi-5, Saksi-4, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Sdr. Liber Sianipar dan Sdr. Joan Manuel Sitorus untuk uang jalan pulang ke Medan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dan kawan-kawan dengan menumpang bus ALS dari Jakarta dengan tujuan Medan, sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Pool ALS Jl. SM. Raja Medan, selanjutnya Saksi-1 dan kawan-kawan melaporkan hal tersebut ke Mapomdam I/BB dan Sdr. Jumadi telah dilaporkan oleh Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis kepada Petugas SPKT Polda Sumut tanggal 14 Oktober 2023.

25. Bahwa Saksi-1 dkk mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dkk, karena Saksi-1 percaya dengan ucapan Terdakwa dkk yang bisa mengurus Saksi-1 dkk lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022, padahal Terdakwa menyadari bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, namun karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga Terdakwa dkk sengaja meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dkk.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Bank BRI Unit Simpang Pos, Jl. Jamin Ginting Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Bekangdam I/BB, pada tahun Tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam I/BB dengan jabatan sebagai Badenbekang I/1 A

Hal 15 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pematangsiantan sampai tanggal 12 September 2022 melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31930617711272.

2. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, Sdr. Trio Abdika (Saksi-1) mengikuti seleksi Secara PK TNI AD Gel II Tahun 2022 di Kodam I/BB Medan, lalu pada pertengahan bulan November 2022, Saksi-1 sampai pada seleksi Pantukhir Panda di Kodam I/BB, namun saat itu Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi bahwa Kapten Inf Mujiono yang berdinan di Rindam I/BB dapat mengurus calon untuk mengikuti pendidikan susulan yang telah kalah Pantukhir Panda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 menanyakan kepada teman Saksi Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis (Saksi-5) "Wak, aku Trio Abdika temanmu yang pernah tes sama, Wak apa ada susulan, dengar-dengar kau mau masuk susulan Tamtama ini Wak", kemudian dijawab Saksi-5 "Iya Wak, memang aku masuk susulan ini wak, Pak Mujiono yang bawakan susulan ini", lalu Saksi-1 meminta nomor handphone Kapten Inf Mujiono kepada Saksi-5.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Nomor HP/WA Kapten Inf Mujiono lalu mengatakan "Pak saya kalah Panda, apakah benar ada susulan dari Bapak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ya benar dari jalur Kasad seribu persen pasti lulus, apakah kau mau ikut", lalu dijawab Saksi-1 "Nanti dululah Pak saya kabari lagi", lalu sekira pukul 13.45 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Ijin Pak terakhir sampai tanggal berapa Pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Selasa (22 November 2022)", lalu Saksi-1 mengatakan "Siap pak".

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 10.23, WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA, menyampaikan "Jadi mau ikut susulan", Saksi-1 jawab "Jadi pak", sekira pukul 10.24 WIB Kapten Inf Mujiono mengechat WA lagi "Kapan kita ketemu...", Saksi-1 jawab "Ini saya lagi rencana dari Jakarta balik ke Medan pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ok saya tunggu", sekira pukul 10.25 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA "Izin pak dananya nanti gimana pak" lalu dijawab Kapten Inf Mujiono "Dananya 150 dulu gak apa-apa, 100 lagi masuk pendidikan diambil...", setelah itu sekira pukul 10.35 WIB, Saksi-1 menanyakan kembali melalui Chat WA "Izin pak kalo Rp 100.000.000 dulu dikasih nggak bisa ya pak, ini orangtua Saya nanya gitu pak", lalu sekira pukul 10.37 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "Semua ngasih Rp150.000.000..", dijawab Saksi "Ya uda pak siap".

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.13 WI, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA "Photokan dulu KK, KTP, KTP bapak/Ibu, kartu tes warna Hijau", dijawab Saksi-1 "siap Pak", lalu sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA "Coba tanya sama mamak mu masalah dananya, kalau bisa hari ini", Saksi-1 jawab "Siap pak nanti saya tanyakan pak", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Ibu Saksi-1 Sdri. Tumiseh (Saksi-3) agar mengirim uang ke rekening bank BRI Norek 532831037793538 milik Praka Amrizal (Saksi-2) sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pengurusan masuk

Hal 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pendidikan susgag Secata TNI AD tahun 2022 yang diurus oleh Kapten Inf Mujiono, karena hari ini juga mau diberikan uangnya”, dijawab ibu Saksi “Ya, mamak kirim”.
6. Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan “uangnya sudah ditransfer ke rekening BRI Amrizal sebesar seratus lima puluh juta rupiah”, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi ke Bank BRI Unit Simpang Pos, Jl. Jamin Ginting, Medan untuk menarik dulu uang tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal, setelah uang ditarik tunai, sekira pukul 08.13 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan “Ijin pak saya sudah di Bank”, dijawab Kapten Inf Mujiono “Rp100.000.000 ke Pak Suhadi (Terdakwa) dan uang Rp 50.000.000 bawa tunai”, Saksi-1 jawab “Siap pak, sudah di proses pak”.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.42 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang dari Bank BRI Unit Simpang Pos Medan dengan disaksikan oleh Saksi-2 dengan cara setor tunai ke rekening BRI Norek 2084.01.013805.50.4 a.n. Suhadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Saksi-1 mengirimkan foto bukti transaksi kepada Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, selanjutnya sekira pukul 09.06 WIB Kapten Inf Mujiono, menyampaikan melalui Chat WA “Yang 50 sudah diambil, yg 50 juta bapak itu maunya tunai”, dijawab Saksi “sudah pak dan hari ini saya ke Siantar”, kemudian Saksi-1 berangkat dari Medan menuju rumah Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar.
8. Bahwa setelah sampai di rumah Kapten Inf Mujiono, kemudian Kapten Inf Mujiono memperkenalkan diri dan saat itu Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Agustinus Barus (Saksi-4) Sdr. Syahrul Ramadani Lubis (Saksi-5), Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar lalu Kapten Inf Mujiono mengatakan “Setelah orang itu masuk pendidikan seminggu baru kalian masuk”, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kapten Inf Mujiono lalu menyuruh Saksi-1 dan kawan-kawannya tinggal dirumah dinas Asrama Rindam I/BB sambil menunggu masuk pendidikan.
9. Bahwa pada akhir bulan November 2022, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar mendapat informasi tentang Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 telah masuk pendidikan pada tanggal 26 November 2022 dan setelah satu minggu pendidikan dibuka, kemudian Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar menanyakan kepada Kapten Inf Mujiono “Kapan kami masuk pak, soalnya orang itu sudah masuk pendidikan satu minggu, kata bapak kan setelah orang itu pendidikan satu minggu baru kami masuk”, dijawab Kapten Inf Mujiono “Sabar, pasti masuk”.
10. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Saksi-4 dan Sdr. Liber Sianipar saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono dikumpulkan oleh Terdakwa dengan mengatakan “Kalian sabar karena ini menunggu menghabiskan uang anggaran catam-catam yang lagi pendidikan, setelah udah habis barulah masuk anggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri, surat kalian ini udah sampai di meja Kasad dan

Hal 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.58 WIB, Sdr. Jumadi menghubungi Saksi-1 kembali melalui Chat WA dengan mengatakan “untuk yg ke Iskandar Muda besok menghadap dan berangkat pukul 1100 WIB, dan yg ke Palembang pukul 03.00 WIB berangkat besok dan yang ke Udayana Rabu pagi pukul 03.00 WIB menghadap, mohon semua dimengerti dan di pahami”, kemudian sekira pukul 14.02 WIB, Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui panggilan suara WA tetapi tidak dijawab oleh Kapten Inf Mujiono.

15. Bahwa pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 12.38 WIB, Saksi-1 kembali menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui panggilan suara WA, namun tidak dijawab, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi-1 melalui panggilan suara WA mengatakan agar mengirimkan uang lagi sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek 1050013481142 a.n. Jumadi untuk berangkat ke Palembang, lalu Pak Jumadi mengatakan “Tolong jangan kecewakan saya”, dijawab Saksi-1 “Saya sudah mau tranferan ini pak, ini mau ditelepon pak”, sekira pukul 13.13 WIB dari Jakarta Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Norek 1050013481142 a.n. Jumadi sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan menggunakan M.Banking Bank BRI norek 536701013042539 milik Saksi-1.

16. Bahwa pada hari Kamis dan Jumat tanggal 6 dan 7 April 2023, ternyata tidak ada kabar dan informasi dari Pak Jumadi terkait keberangkatan tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekira pukul 06.39 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui Chat WA menyampaikan “Tunggu saya jgn ada pikiran yg negatif tenang saja semua ini lagi dikondisikan dan dihitung semua berapa yg harus saya buat pernyataan tolong nanti di ingatkan masing-masing”, dijawab Saksi-1 “Siap siap pak, tetap hari ini kami bertiga kan pak”, dijawab Pak Jumadi “Iya”.

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 08.56 WIB Saksi-1 menghubungi Pak Jumadi melalui Chat WA menyampaikan “Uda dimana pak”, dijawabnya “Otw”, Saksi-1 balas lagi “Berangkatkan pak biar mandi”, tetapi tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Pak Jumadi dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi-1 menghubungi Pak Jumadi melalui Chat WA menyampaikan “Petunjuk pak”, tetapi tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Pak Jumadi, kemudian Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA pada hari Minggu dan Senin tanggal 9 dan 10 April 2023, namun juga tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Kapten Inf Mujiono.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB tiba-tiba Pak Jumadi menghubungi Saksi-1 melalui panggilan suara WA menyampaikan “Agar persiapan berangkat ke Palembang”, sekira pukul 09.00 WIB Pak Jumadi menjemput Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring untuk berangkat ke bandara Sukarno-Hatta Jakarta, sekira pukul 13.17 WIB Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring naik pesawat Citylink untuk berangkat ke Palembang dengan biaya sendiri, sekira pukul 14.37 WIB Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya

Hal 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sembiring sampai di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan sekira pukul 16.00 WIB datang seseorang laki-laki yang menyebutkan dirinya adalah suruhan Kolonel Eko menjemput Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring, kemudian dibawa untuk mencari kost di kota Palembang di seputaran Ma Kodam II/Sriwijaya (biaya kos dibayar oleh Pak Jumadi), setelah mendapat rumah kost, Pak Jumadi mengatakan "Tunggu dua sampai tiga hari, nanti akan dijemput oleh Kolonel Eko" dan setelah Saksi-1 tunggu sampai tiga hari ternyata tidak dijemput oleh Kolonel Eko.

19. Bahwa sampai akhirnya kurang lebih selama tiga bulan, kami tidak dijemput dan tidak masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD, namun Saksi-1 dan Sdr. Musa Aditya Sembiring tetap diyakinkan oleh Pak Jumadi akan masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD", hingga akhirnya Pak Jumadi mengatakan bahwa Kodam II/SWJ tidak menerima pendidikan susulan tamtama TNI AD dan Pak Jumadi mengatakan "Trio kamu pindah ke Kodam Jaya ya dan Musa ke Kodam Udayana Bali".

20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pak Jumadi menghubungi Saksi-1 melalui panggilan suara WA menyampaikan "Agar persiapan berangkat ke Bali", Saksi-1 dan Musa Aditya Sembiring membeli tiket pesawat dengan biaya sendiri untuk berangkat ke Bali, sekira pukul 20.15 WIB dari Bandara Udara Palembang dengan pesawat Citylink Saksi-1 dan Musa Aditya Sembiring tiba di Jakarta (transit) dan menginap di bandara selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB berangkat ke Bali, sampai di Bali sekira pukul 07.00 WIB, dijemput oleh teman-teman Saksi-1 yang sudah berangkat duluan ke Bali yaitu Saksi-5 dan Sdr. Cipta Farhan dengan mengendarai mobil rental dan biaya sendiri, setelah itu Saksi-1 dkk menunggu di rumah kost Saksi-5 menunggu kabar dari Pak Jumadi untuk mengikuti pendidikan susulan tamtama TNI AD di Kodam Udayana, kemudian Saksi-1 menghubungi Pak Jumadi mengatakan "Kami masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD kapan", dijawab Pak Jumadi "tetap sabar, optimis kalian pasti masuk".

21. Bahwa pada awal bulan Juli 2023 Sdr. Suherman menghubungi Saksi-1 melalui panggilan suara WA mengatakan "Jari kalian ada lima dan nngak lewat dari lima itu kalian akan masuk pendidikan", namun setelah lima hari ditunggu, tetapi tidak masuk juga, lalu Saksi-1 menghubungi kembali Pak Suherman, dengan mengatakan "Kek mana pak, katanya dalam hitungan lima jari udah masuk, ini udah lewat lima hari kok ngak masuk-masuk", dijawab "Kalian sabar, saya tanya ini sama kalian, kalian test atau tidak", Saksi-1 jawab "Gak pak", dijawab Pak Suherman "Kalau udah tau tidak tes dan kalian ini mayat hidup, jadi kalau mayat hidup itu diam aja, masih mending kami mau bantu", dan setelah beberapa hari kemudian Pak Suherman menghubungi Saksi-1 mengatakan "Kalian tenang aja ya, saya udah ambil sprinnya ini didalam amplop", dan ternyata sprin tersebut adalah sprin orang yang di Kodam Jaya dan Diponegoro, itupun sprin palsu, yang mengatasnamakan dan tandatangan dan stempel jenderal.

22. Bahwa karena tidak ada kejelasan selanjutnya Saksi, Sdr. Liber Sianipar, Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Rinaldi Bona Siagian berangkat dari Bali ke Jakarta dan akhirnya terlantar

Hal 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.35 WIB di Jakarta

Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA yang isinya “Assalamualaikum pak udah di transferan ke Lubis pak, aku gak tau pak, takutnya si Lubis sendiri-sendiri kan”, dan sekira pukul 19.43 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono “saya transfer 2 juta bagi 3 ya, Trio, Lubis dan Bustamam”, Saksi jawab “Oiya siap pak”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA mengatakan “Gimana pak uangnya, saya juga mau bekerja pak, jangan sampek gara-gara ini saya ngebunuh masa depan saya tidak bekerja pak, tolong di bantu pak keluar uang sekian dulu buat saya masuk kerja”, lalu sekira pukul 13.22 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono “Saya usahakan 2 jt dulu yo... Aku juga sudah habis habisan”.

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.46 WIB Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA menuliskan “Ijin pak ada yang mau saya bicarakan sama bapak, tolong diangkat pak”, tetapi tidak dijawab, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.03 WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 dan mengatakan “Chat aja yo saya lagi di proses, saya sdh gak bisa bergerak karna saya sudah dilaporin Barus kalau begini bagaimana”, dan karena tidak ada lagi biaya, selanjutnya Saksi dkk pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 melaporkan Kapten Mujiono, Terdakwa, Pns Hardi, Sdr. Jumadi, Kolonel Cpm Sudarsono ke Puspomad, setelah laporan Saksi-1 dan kawan-kawan diterima di Puspomad, selanjutnya. Saksi-4 dimintai keterangan, kemudian oleh pihak Puspomad memerintahkan Saksi-1 dkk supaya melapor ke Pomdam I/BB karena TKP-nya di wilayah Pomdam I/BB.

24. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB oleh pihak Puspomad memberikan kepada Saksi-1, Saksi-5, Saksi-4, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Sdr. Liber Sianipar dan Sdr. Joan Manuel Sitorus untuk uang jalan pulang ke Medan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dan kawan-kawan dengan menumpang bus ALS dari Jakarta dengan tujuan Medan, sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Pool ALS Jl. SM. Raja Medan, selanjutnya Saksi-1 dan kawan-kawan melaporkan hal tersebut ke Mapomdam I/BB dan Sdr. Jumadi telah dilaporkan oleh Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis kepada Petugas SPKT Polda Sumut tanggal 14 Oktober 2023.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Hal 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TRIO ABDIKA.**
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Suhud (Labusel), 14 Februari 2001.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Suhud Utara, Desa Rintis, Kec. Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 di rumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Jl. Arga Sari, Setia Negara, No. B16, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Kapten Inf Mujiono tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, Saksi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 di Kodam I/BB Medan, Prov. Sumut dan pada pertengahan bulan November 2022, Saksi mengikuti seleksi Pantukhir Panda di Kodam I/BB, saat itu Saksi dinyatakan tidak lulus.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa Kapten Inf Mujiono yang bertugas di Rindam I/BB dapat mengurus calon untuk mengikuti pendidikan susulan yang telah kalah Pantukhir Panda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi menanyakan kepada teman Saksi yaitu Saksi-5 Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis "Wak, aku Trio Abdika temanmu Wak yang pernah tes sama, apa ada susulan, dengar-dengar kau mau masuk susulan tamtama ini Wak", dijawab Saksi-5 "Iya Wak, memang aku masuk susulan ini wak, Pak Mujiono yang bawakan susulan ini", lalu Saksi meminta nomor handphone Kapten Inf Mujiono kepada Saksi-5 dan setelah diberikan, selanjutnya Saksi simpan nomor tersebut di handphone Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui panggilan suara dan chat WA dan mengatakan "Pak saya kalah Panda, apakah benar ada susulan dari Bapak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ya benar dari jalur Kasad seribu persen pasti lulus, apakah kau mau ikut", Saksi jawab "nanti dululah pak saya kabari lagi".
5. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB, Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Izin Pak terakhir sampai tanggal berapa pak", sekira pukul 14.44 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "Selasa (22 November 2022)" lalu Saksi jawab "Siap pak".
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 10.23, WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi melalui Chat WA, menyampaikan "Jadi mau ikut susulan", Saksi jawab "Jadi pak", sekira pukul 10.24 WIB Kapten Inf Mujiono mengechat WA lagi

Hal 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-1 “Ini saya lagi rencana dari Jakarta balek ke Medan pak”,
dijawab Kapten Inf Mujiono “Ok sy tunggu”.

7. Bahwa sekira pukul 10.25 WIB Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA “Izin pak dananya nanti gimana pak” selanjutnya sekira pukul 10.32 WIB, dijawab Kapten Inf Mujiono “Dananya 150 dlu gak papa... 100 lagi masuk pendidikan di ambil...”, setelah itu sekira pukul 10.35 WIB, Saksi menanyakan melalui Chat WA “Izin pak kalo Rp.100.000.000 dulu dikasih ngak bisa ya pak, ini orangtua nanya gitu pak”, lalu sekira pukul 10.37 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono “Semua ngasih Rp.150.000.000..”, dijawab Saksi “Ya uda pak siap”, sekira pukul 10.43 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono melalui chat WA “Ok saya tunggu, waktu sudah mepet”, sekira pukul 18.40 WIB Saksi memberitahukan kepada Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA bahwa Saksi sudah terbang ke Medan lalu Kapten Inf Mujiono menyuruh Saksi supaya besok datang kerumahnya.

8. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.57 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi melalui Chat WA menyampaikan “Posisi sdh dimana dek”, Saksi jawab “udah di Medan ini pak”, sekira pukul 08.51 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono “Kapan ke Siantar”, kemudian sekira pukul 09.13 WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi melalui Chat WA “Photokan dulu KK, KTP, KTP bapak/Ibu, kartu tes warna Hijau”, dijawab Saksi “siap Pak”, lalu sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi melalui Chat WA “Coba tanyak sama mamak mu masalah dananya..kalau bisa hari ini”, Saksi jawab “Siap pak nanti saya tanyakan pak”.

9. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menghubungi ibu Saksi yaitu Saksi-3 Sdri. Tumiseh agar mengirim uang ke rekening Saksi-2 Praka Amrizal Bank BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pengurusan masuk mengikuti pendidikan susulan Secata TNI AD tahun 2022 yang diurus oleh Kapten Inf Mujiono, karena hari ini juga mau diberikan uangnya”, dijawab ibu Saksi “Ya, mamak kirim”.

10. Bahwa sekira pukul 10.50 WIB melalui Chat WA Kapten Inf Mujiono mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Norek 1070013042116 a.n. Mujiono dan mengatakan “Ditunggu ya dek, kalau sudah di TF di kirim bukti transfernya”, kemudian sekira pukul 13.53 WIB Saksi datang ke kantor BRI Pajak Melati Medan untuk transferkan uang kepada Kapten Inf Mujiono sambil mengatakan “Izin pak lagi di bank ini pak nunggu antrian buat TF”, namun pihak Bank BRI mengatakan tidak bisa transfer ke Bank Mandiri karena waktunya sudah sore, tetapi kalau ke sesama BRI bisa”.

11. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi handphone Kapten Inf Mujiono dan meminta agar mengirimkan nomor rek. Bank BRI dan sekira pukul 15.00 WIB, Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA meneruskan pesan WA dengan tulisan “No.Rek 2084.01.013805.50.4 a.n. Suhadi Bank BRI”. “Bos aku”, kirim datanya ke saya, Resi nya”, Saksi jawab “Siap pak ini lagi mau ke ATM”.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3

Hal 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini telah diselesaikan dengan “Uangnya sudah ditransfer ke rekening BRI Amrizal Seratus lima puluh juta rupiah”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2 pergi ke Bank BRI Unit Simpang Pos Jl. Jamin Ginting Medan untuk menarik dulu uang tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal.

13. Bahwa setelah uang Saksi menarik tunai, sekira pukul 08.13 WIB Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA “Izin pak saya sudah di Bank, ini mau di TF semua atau kayak yg tadi pak Rp 100.000.000 aja”, sekira pukul 08.29 WIB, dijawab Kapten Inf Mujiono “Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Pak Suhadi. Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bawa kontan”, lalu Saksi jawab “Siap pak, sudah di proses pak”.

14. Bahwa pada sekira pukul 08.42 WIB, Saksi mengirimkan uang dari Bank BRI Unit Simpang Pos Medan dengan disaksikan oleh Saksi-2 Praka Amrizal dengan cara setor tunai ke rekening BRI Norek 2084.01.013805.50.4 a.n. Suhadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Saksi mengirimkan foto bukti transaksi kepada Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA.

15. Bahwa sekira pukul 09.06 WIB Kapten Inf Mujiono menyampaikan melalui Chat WA “Yang 50 sdh diambil, yg 50 juta bapak itu maunya tunai”, dijawab Saksi “sudah pak dan hari ini saya ke Siantar”, kemudian Saksi berangkat dari Medan menuju rumah Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar.

16. Bahwa setelah sampai di rumah Kapten Inf Mujiono, kemudian Kapten Inf Mujiono memperkenalkan diri dan mengatakan kepada Saksi dkk “Setelah orang itu masuk pendidikan seminggu baru kalian masuk, saya jawab “siap pak saya tunggu”, kemudian Kapten Inf Mujiono langsung meminta uang tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa pada akhir bulan November 2022, Saksi, Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Saksi-4 dan Sdr. Liber Sianipar mendapat informasi tentang Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 telah masuk pendidikan pada tanggal 26 November 2022 dan setelah satu minggu pendidikan dibuka, kemudian Saksi Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian dan Sdr. Liber Sianipar menanyakan kepada Kapten Inf Mujiono “kapan kami masuk pak, soalnya orang itu sudah masuk pendidikan satu minggu, kata bapak kan setelah orang itu pendidikan satu minggu baru kami masuk”, dijawab Kapten Inf Mujiono “Sabar, pasti masuk”.

18. Bahwa bulan Desember 2022 Saksi, Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Saksi-4 dan Sdr. Liber Sianipar pada saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono dikumpulkan oleh Terdakwa dengan mengatakan “Kalian sabar karena ini menunggu menghabiskan uang anggaran catam-catam yang lagi pendidikan, setelah udah habis barulah masuk anggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri, surat kalian ini udah sampai di meja Kasad dan sudah di tanda tangani Kasad tinggal menunggu tanda tangan Panglima TNI, dan intinya kalian sabar dan jangan berpatokan dengan yang lagi pendidikan, yang penting nanti kalian

Hal 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Kapten Inf Mujiono mengajak Saksi, Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Saksi-4 dan Sdr. Liber Sianipar berangkat ke Medan untuk menjumpai rekan-rekan Kapten Inf Mujiono yang mengurus masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa, didalam perjalanan Terdakwa mengatakan "Kalian sabar ini urusan benar kalian masuk pendidikan susulan tamtama ini".

20. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan Belut Garing Medan Helvetia, Prov. Sumut Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jumadi, Sdr. Hardi dan dua orang lainnya (tidak dikenal) lalu membicarakan masalah pengurusan dan mengatakan pasti masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel-2 tahun 2022, selanjutnya Sdr. Agustinus Barus meminta Kapten Inf Mujiono agar uang yang telah diserahkan dikembalikan karena mau mendaftar pekerjaan ditempat lain dengan mengatakan "Pak hari ini juga uang saya harus dikembalikan kalau tidak saya laporkan", lalu Terdakwa mengatakan "Barus kamu jangan gitu nanti kalau orang ini tidak lulus gara-gara laporanmu kasian juga orang ini, kau jangan ambil tindakan sendiri, kan sudah jelas keterangan pak Hardi dan pak Jumadi kalian pasti masuk tapi tinggal nunggu waktu".

21. Bahwa kemudian untuk meyakinkan Saksi dkk, Pns Hardi menghubungi seseorang dengan nama panggilan Kolonel Sudarsono melalui video call WA, dalam video call tersebut diduga seseorang mengatakan "Sabar lae kalian pasti masuk tinggal nunggu anggaran, jaga kesehatan", setelah pertemuan tersebut Saksi dkk pulang lagi kerumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB, sambil menunggu kabar selanjutnya.

22. Bahwa akhir tahun 2022, Kolonel Cpm Sudarsono ada menghubungi Kapten Inf Mujiono meminta uang untuk kue tahun baru, kemudian Kapten Inf Mujiono menyampaikan kepada Saksi dkk bahwa Kapten Inf Mujiono meminta uang kepada Saksi dkk masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang kue tahun baru seseorang dengan nama panggilan Kolonel Cpm Sudarsono, lalu Saksi-5 mendahulukan uangnya secara tunai untuk Saksi beserta 4 (empat) orang dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa sampai akhir bulan Februari 2023 Saksi dkk tetap menunggu pendidikan susulan Tamtama 2022 di rumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB, namun karena tidak ada kejelasannya selanjutnya Saksi, Sdr. Liber Sianipar, Saksi-5, Saksi-4, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Bustamam Ganeza meminta agar uang Saksi dkk yang telah diserahkan dan diterima oleh Kapten Inf Mujiono sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) agar dikembalikan, dijawab Kapten Inf Mujiono "Uangnya sudah diserahkan kepada Pak Jumadi" dan memberikan nomor HP Pak Jumadi nomor HP/WA 082293168720 lalu Saksi menghubungi nomor HP/WA 082293168720 seseorang dengan nama panggilan Pak Jumadi untuk menanyakan penjelasan penggunaan uang sebesar Rp

Hal 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), dijawab Pak Jumadi uangnya telah diserahkan kepada Pak Hardi”, dan memberikan nomor HP Pak Hardi nomor HP/WA 081260492466.

24. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor handphone Pak Hardi untuk menanyakan penjelasan penggunaan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), dijawab Pak Hardi “Uangnya sudah diserahkan kepada Kolonel Cpm Sudarsono, ini orang pusat yang mengurus kalian”, dan memberikan nomor HP/WA 0812851263073 lalu langsung menghubungi Kolonel Cpm Sudarsono (nomor HP/WA 0812851263073) melalui panggilan suara dan Chat WA, sebagai berikut:

a. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.12 WIB Saksi menghubungi nomor WA orang a.n. Kolonel Cpm Sudarsono menyampaikan “Izin pak saya mau bertanya ini pak, gimana tentang kejelasan ini pak yang dari tamtama susulan ini pak, kalau memang sudah nggak bisa ya sudah lah pak, kami dari rekan-rekan tamtama ini minta uang kami dikembalikan saja pak, karena saya dengar uangnya sama bapak semua pak, izin pak”, lalu dijawab Kolonel Cpm Sudarsono “Di tunggu sabar ya, itu nanti akan ke pak Hardi semua utk dikembalikan, tapi tolong sabar dan hormati pak Hardi jg pasti kembali yg baik juga ya lae, sory saya masih rapat, kalian ke pak Hardi ya, dek, dengar petunjuk saya”, lalu dijawab Saksi “Iya pak izin pak ini ke pak Hardi tentang apanya pak, soal dananya kan”, dijawab Kolonel Cpm Sudarsono “Biar dicek semua dan bisa dibantu kamu, jangan banyak tanya ya”.

b. Sekira pukul 12.30 WIB Saksi menghubungi Kolonel Cpm Sudarsono melalui Chat WA menuliskan “Dan ini dibantu yang bagaimana lagi pak apa masih bisa susulan masuk pendidikan tamtama ini pak”, dijawab Kolonel Cpm Sudarsono “Ya, ikutin saya, ke pak hardi ya”, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi kembali mengirim Chat WA “Karena orangtua saya sudah nggak yakin pak, karna gak ada kejelasan”, dijawab Kolonel Cpm Sudarsono “Kau dengar saya bro, Pak hardi sudah saya kasih petunjuk, bantu kalian”, sekira pukul 12.41 WIB Saksi mengirim Chat WA Kembali dengan mengatakan “Izin pak gak ada balasan dari pak hardi, sudah kami coba komunikasi, masalahnya pak saya sudah gak bisa daftar lagi pak umur saya sudah gak bisa buat daftar sudah lewat usia”, lalu dijawabnya “Tunggu kau sabar, Pak hardi masih sibuk, baik-baik WA pak hardi ya, Kamu ke pak hardi, Dek ya, kau semangat dek, Sdh saya telepon pak Hardi”.

25. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA menyampaikan “Pak, saya dapat kabar dari Kolonel Sudarsono suruh datangi Pak Hardi buat data, itu data apa ya pak”, dijawab Kapten Inf Mujiono “Gak tau trio”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui panggilan suara WA mengatakan agar Saksi mengirimkan nomor daftar secata tahun 2022 warna Hijau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 04.40 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui Chat WA mengatakan “Pak persiapan hari ini Musa Aditya Sembiring, Trio Abdika dan Agus Tinus untuk diberangkatkan kirim KTP mereka dan

Hal 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persiapan sebelum berangkat dan bawa baju hitam putih semua harus stanby tunggu perintah ini sementara 3 dulu dan ijin orang tua sebab mereka tidak balik lagi dan langsung ke Palembang dan Aceh”, sekira pukul 04.55 WIB dijawab Saksi “Iya pak aamiin, siap pak udah siap berangkat aja ini pak”, dijawabnya “Ok”.

26. Bahwa sekira pukul 05.35 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui Chat WA dengan mengatakan “Merapat ke bandara ya”, kemudian Saksi, Sdr. Musa Aditya Sembiring dan Saksi-4 berangkat ke Bandara KNIA Deli Serdang, sekira pukul 12.00 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi mengatakan “Kata Kolonel Eko perlu uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan ke Kasdam, karena Kolonel Eko yang mengurus Saksi di Palembang dan karena Saksi tidak bisa melakukan transaksi dari M Banking BRI sehingga Saksi meminta tolong kepada Sdr Bustaman Ganeza Saksi-6 agar mengirimkan uang melalui BRI LINK ke rekening Bank Mandiri Norek 1050013481142 a.n. Jumadi, selanjutnya Saksi menghubungi Pak Jumadi melalui Chat WA dengan mengatakan “Uda sampek kami pak (dibandara Sukarno-Hatta Jakarta)”, dijawab Pak Jumadi “Ok tunggu”, setelah itu Saksi bersama Sdr. Musa Aditya Sembiring, dan Saksi-4 dijemput oleh Sdr. Jumadi dengan menggunakan mobil dan dibawa ke Hotel Jamrud Inn Jakarta Pusat, kemudian kami istirahat.

27. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.58 WIB, Sdr. Jumadi menghubungi Saksi melalui Chat WA dengan mengatakan “untuk yg ke Iskandar Muda besok menghadap dan berangkat pukul 11.00 WIB, dan yg ke Palembang pukul 03.00 WIB berangkat besok dan yang ke Udayana Rabu pagi pukul 03.00 WIB menghadap, mohon semua dimengerti dan di pahami”, Saksi jawab “Siap pak, Uda jelas inikan pak”, kemudian sekira pukul 14.02 WIB, Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui panggilan suara WA tetapi tidak dijawab oleh Kapten Inf Mujiono.

28. Bahwa pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 12.38 WIB, Saksi kembali menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui panggilan suara WA, namun tidak dijawab, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui panggilan suara WA mengatakan agar mengirimkan uang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek 1050013481142 a.n. Jumadi untuk berangkat ke Palembang, lalu Pak Jumadi mengatakan “Tolong jangan kecewakan saya”, dijawab Saksi “Saya sudah mau tranferan ini pak, ini mau ditelepon pak”, sekira pukul 13.13 WIB di Jakarta Saksi mentransferkan uang ke rekening Bank Mandiri Norek 1050013481142 a.n. Jumadi sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan menggunakan M.Banking Bank BRI norek 536701013042539 milik Saksi.

29. Bahwa pada hari Kamis dan Jumat tanggal 6 dan 7 April 2023 tidak ada kabar dan informasi dari Pak Jumadi terkait keberangkatan tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekira pukul 06.39 WIB Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui Chat WA menyampaikan “Tunggu saya jangan ada pikiran yg negatif tenang saja semua ini lagi

Hal 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulokasika dan di hubungi sendiri beberapa yg harus saya buat pernyataan tolong nanti di ingatkan masing-masing”, Saksi jawab “Siap siap pak, tetap hari ini kami bertiga kan pak”, dijawab Pak Jumadi “Iya”.

30. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 08.56 WIB Saksi menghubungi Pak Jumadi melalui Chat WA menyampaikan “Uda dimana pak”, dijawabnya “Otw”, Saksi balas lagi “Berangkatkan pak biar mandi”, tetapi tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Pak Jumadi dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi menghubungi Pak Jumadi melalui Chat WA menyampaikan “Petunjuk pak”, tetapi tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Pak Jumadi, kemudian Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA pada hari Minggu dan Senin tanggal 9 dan 10 April 2023, namun tetap tidak dibalas/ tidak dijawab oleh Kapten Inf Mujiono.

31. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB tiba-tiba Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui panggilan suara WA menyampaikan “Agar persiapan berangkat ke Palembang”, sekira pukul 09.00 WIB Pak Jumadi menjemput Saksi dan Sdr. Musa Aditya Sembiring untuk berangkat ke bandara Sukarno-Hatta Jakarta, sekira pukul 13.17 WIB Saksi dan Sdr. Musa Aditya Sembiring naik pesawat Citylink untuk berangkat ke Palembang (dengan biaya sendiri), sekira pukul 14.37 WIB Saksi dan Sdr. Musa Aditya Sembiring sampai di bandara udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dan sekira pukul 16.00 WIB datang seseorang laki-laki yang menyebutkan dirinya adalah suruhan Kolonel Eko menjemput Saksi dan Sdr. Musa Aditya Sembiring, kemudian dibawa untuk mencari kost di kota Palembang disepertaran Ma Kodam II/Sriwijaya (biaya kos dibayar oleh Pak Jumadi), setelah mendapat rumah kost, Pak Jumadi menghubungi Saksi mengatakan “Tunggu dua sampai tiga hari, nanti akan dijemput oleh Kolonel Eko” dan setelah Saksi tunggu sampai tiga hari ternyata tidak dijemput oleh Kolonel Eko, kemudian Saksi menghubungi Pak Jumadi, Saksi mengatakan “Pak gimana ni pak, kami kok gak dijemput-jemput”, dijawab Pak Jumadi “Sabar tunggu aja arahannya, dan tetap menyuruh kami menunggu di kos”.

32. Bahwa sampai akhirnya kurang lebih selama tiga bulan, kami tidak dijemput dan tidak masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD, namun Saksi dan Sdr. Musa Aditya Sembiring tetap diyakinkan oleh Pak Jumadi akan masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD”, hingga akhirnya Pak Jumadi mengatakan bahwa Kodam II/SWJ tidak menerima pendidikan susulan tamtama TNI AD dan Pak Jumadi mengatakan “Trio kamu pindah ke Kodam Jaya ya dan Musa ke Kodam Udayana Bali”, Saksi jawab “Lo kenapa Pak”, dijawab Pak Jumadi “Udah ngak usah banyak tanyak, ini perintah bos”, tetapi kemudian Pak Jumadi mengatakan “Trio kamu tidak jadi di Kodam Jaya, tapi jadinya di Kodam Udayana Bali”, Saksi jawab “Kok dipindah lagi pak”, dijawab Pak Jumadi “Yang lama-lama ke Bali, yang masih baru di Jakarta dan Diponegoro”.

33. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pak Jumadi menghubungi Saksi melalui panggilan suara WA menyampaikan “Agar persiapan berangkat ke Bali”, Saksi dan

Hal 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musa Aditya Sembiring mengonfirmasi tiket pesawat dengan biaya sendiri untuk berangkat ke Bali, sekira pukul 20.15 WIB dari Bandara Udara Palembang dengan pesawat Citylink Saksi dan Musa Aditya Sembiring tiba di Jakarta (transit) dan menginap di bandara selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB berangkat ke Bali, sampai di Bali sekira pukul 07.00 WIB, dijemput oleh teman-teman Saksi yang sudah berangkat duluan ke Bali Saksi-5 dan Sdr. Cipta Farhan dengan mengendarai mobil rental dan biaya sendiri, setelah itu Saksi dkk menunggu di rumah kost Saksi-5 menunggu kabar dari Pak Jumadi untuk mengikuti pendidikan susulan tamtama TNI AD di Kodam Udayana, kemudian Saksi menghubungi Pak Jumadi mengatakan "Kami masuk pendidikan susulan tamtama TNI AD kapan", dijawab Pak Jumadi "tetap sabar, optimis kalian pasti masuk".

34. Bahwa pada awal bulan Juli 2023 Sdr. Suherman nomor HP/WA 085270580001 menghubungi Saksi melalui panggilan suara WA mengatakan "Jari kalian ada lima dan ngak lewat dari lima itu kalian akan masuk pendidikan", namun setelah selama lima hari ditunggu, tetapi tidak masuk juga, lalu Saksi menghubungi kembali Pak Suherman, dengan mengatakan "Kek mana pak, katanya dalam hitungan lima jari udah masuk, ini udah lewat lima hari kok ngak masuk-masuk", dijawab "Kalian sabar, saya tanya ini sama kalian, kalian test atau tidak", Saksi jawab "Gak pak", dijawab Pak Suherman "Kalau udah tau tidak tes dan kalian ini mayat hidup, jadi kalau mayat hidup itu diam aja, masih mending kami mau bantu", dan setelah beberapa hari kemudian Pak Suherman menghubungi Saksi mengatakan "Kalian tenang aja ya, saya udah ambil sprinnya ini didalam amplop", dan ternyata sprin tersebut adalah sprin orang yang di Kodam Jaya dan Diponegoro, itupun sprin palsu, yang mengatasnamakan dan tandatangan dan stempel jenderal.

35. Bahwa karena tidak ada kejelasan selanjutnya Saksi, Sdr. Liber Sianipar, Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Rinaldi Bona Siagian berangkat dari Bali ke Jakarta dan akhirnya terlantar di Jakarta, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.35 WIB di Jakarta Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA yang isinya "Assalamualaikum pak udah di transferan ke lubis pak, aku gak tau pak, takutnya si lubis sendiri-sendiri kan", dan sekira pukul 19.43 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "saya transfer 2 juta bagi 3 ya, Trio, Lubis dan Bustamam", Saksi jawab "Oiya siap pak", selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 13.20 WIB Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA mengatakan "Gimana pak uangnya, saya juga mau bekerja pak, jangan sampek gara-gara ini saya ngebunuh masa depan saya tidak bekerja pak, tolong di bantu pak keluar uang sekian dulu buat saya masuk kerja", lalu sekira pukul 13.22 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "Saya usahakan 2 jt dulu yo... Aku juga sudah habis habisan".

36. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.46 WIB Saksi menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA menuliskan "Ijin pak ada yang mau saya bicarakan sama bapak, tolong diangkat pak", tetapi tidak dijawab, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12.03 WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi dan mengatakan "Chat aja yo saya lagi di proses, saya sdh gak bisa bergerak karna saya

Hal 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di peroleh Barus sebagai berikut bagaimana”, dan karena tidak ada lagi biaya, selanjutnya Saksi dkk pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 melaporkan Kapten Mujiono, Terdakwa, Pns Hardi, Sdr. Jumadi, Kolonel Cpm Sudarsono ke Puspomad, setelah laporan Saksi dkk diterima di Puspomad, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Agustinus Barus dimintai keterangan, kemudian oleh pihak Puspomad memerintahkan Saksi dkk supaya melapor ke Pomdam I/BB karena TKP-nya di wilayah Pomdam I/BB.

37. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB oleh pihak Puspomad memberikan kepada Saksi, Sdr. Liber Sianipar, Sdr. Saksi-5, Saksi-4, Sdr. Rinaldi Bona Siagian dan Sdr. Joan Manuel Sitorus untuk uang jalan pulang ke Medan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 22.00 WIB Saksi dkk dengan menumpang bus ALS dari Jakarta dengan tujuan Medan, sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Pool ALS Jl. SM. Raja Medan.

38. Bahwa selanjutnya Saksi dkk melaporkan hal tersebut ke Mapomdam I/BB dan Sdr. Jumadi telah dilaporkan oleh Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis kepada Petugas SPKT Polda Sumut tanggal 14 Oktober 2023.

39. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa sudah memberikan pengembalian uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai upaya itikad baik dari Terdakwa yang kekurangannya akan Terdakwa cicil sekeluanya Terdakwa dari tahanan nanti dan Saksi-1 berharap Terdakwa diberikan keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **AMRIZAL.**
Pangkat/NRP : Praka/ 31150302841195.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonkav 6/NK Medan
Tempat, tanggal lahir : Suhud Barat (Labusel), 10 November 1995.

Hal 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/NK Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr. Trio Abdika dalam hubungan sebagai sepupu Saksi karena Ibu dari Sdr. Trio Abdika a.n. Saksi-3 Sdri. Tumiseh dengan Ibu Saksi kakak adik, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Kapten Inf Mujiono dan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi-1 pernah meminta nomor rekening BRI milik Saksi dengan Norek 532831037793538, karena Sdri. Tumiseh mau mengirimkan uang dan uang tersebut akan dikirim ke rekening Terdakwa.
3. Bahwa uang yang dikirim kepada Terdakwa adalah uang yang dikirim duluan oleh Sdri. Tumiseh ke rekening Saksi BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal, sesuai hasil print out rekening koran dikirim pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dan jumlahnya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Asrama Yonkav 6/NK Asam Kumbang Medan Selayang dan mengatakan "Amri yok kawanin aku transfer uang karena uangnya udah ditransfer mamak kerekening-mu sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah", lalu Saksi bersama dengan Saksi-1 langsung pergi ke Bank BRI Unit Simpang Pos Jl. Jamin Ginting Medan, sesampainya Saksi bersama dengan Saksi-1 di bank BRI sekira pukul 08.40 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-1 menarik uang tunai yang ada di rekening Saksi Norek 532831037793538 a.n. Amrizal sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa setelah ditarik tunai lalu uang tersebut disetor tunai lagi ke rekening BRI Norek 2084.01.013805.50.4 a.n. Suhadi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipegang oleh Saksi-1, setelah itu Saksi pulang ke Asrama Yonkav dan Saksi-1 pulang ke rumah kostan.
5. Bahwa adapun riwayat transaksi di print koran rekening BRI Saksi Norek 532831037793538 a.n. Amrizal adalah sebagai berikut:
 - a. Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 WIB masuk uang ke rekening saya BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari nomor rekening tidak terlihat.
 - b. Pada hari yang sama sekira pukul 10.17 WIB masuk uang ke rekening saya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening a.n. FUANTI Norek 535501034937538.

Hal 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIB masuk uang kerekening Saksi sebesar Rp 8.000.000,00

(delapan juta rupiah) dari rekening a.n. Aldiro Norek 536701018027534.

d. Sekira pukul 13.49 WIB masuk uang kerekening Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari rekening a.n. Rahmat Hidayat Norek 486353882329.

e. Sekira pukul 21.27 WIB masuk uang kerekening Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari nomor rekening tidak terlihat.

f. Pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 08.10 WIB masuk uang kerekening saya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening a.n. Rahmat Hidayat Norek 48650691913392. Dan Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang mentransfer uang kerekening Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TUMISEH.**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal Lahir : Suhud Timur (Labusel), 04 Juli 1975.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Suhud Utara, Desa Rintis, Kec. Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Kapten Inf Mujiono yang berdinis di Rindam I/BB Pematangsiantar sejak tanggal 20 November 2022 melalui handphone pada saat anak Saksi Sdr.Trio Abdika (Saksi-1) menyampaikan bahwa Kapten Inf Mujiono bisa mengurus masuk pendidikan susulan Secara PK TNI AD Gel II Tahun 2022 tanpa mengikuti seleksi tingkat pusat, namun tidak ada hubungan keluarga dan sampai saat sekarang ini Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Kapten Inf Mujiono.
2. Bahwa Saksi sudah lebih kurang tiga kali berkomunikasi lewat handphone dengan Kapten Inf Mujiono dengan nomor HP/Wa (082117158073), yakni pertama pada tanggal 20 November 2022 Kapten Inf Mujiono menghubungi handphone Saksi dengan nomor 081364893875 dan menyampaikan "Bu ini ada susulan anak ibu sudah saya telepon dan anak ibu sudah setuju untuk pendaftaran susulan" lalu dijawab Saksi "Dananya berapa pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Dananya Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)", setelah itu Saksi jawab "Rp 200.000.000 nggak bisa pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Tidak bisa bu, dana ibu ada berapa sekarang" lalu Saksi jawab "Sekarang ada Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) pak", dijawab Kapten Inf Mujiono jawab "Ya sudah bu dana yang Rp 100.000.000 itu ditransferkan", kemudian Saksi mengatakan kepada Kapten Inf Mujiono

Hal 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pakrta yang kesekelilingan, dan saya nanti gak masuk" dijawab Kapten Inf Mujiono "Aku yang jaminkan bu masuk, nanti kalau tidak masuk uang kembali", lalu dijawab Saksi "Oh iya ya sudah kalau begitu".

3. Bahwa pada komunikasi lewat handphone yang kedua dan yang ketiga antara Saksi dengan Kapten Inf Mujiono tidak ada membicarakan masalah uang dan hanya menanyakan kabar anak Saksi dan perkembangan pengurusan anak Saksi untuk masuk Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022.

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui handphone untuk mengirim uang ke rekening Praka Amrizal (Saksi-2) BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)", untuk uang pengurusan masuk mengikuti pendidikan susulan Secata TNI AD tahun 2022 yang diurus oleh Kapten Inf Mujiono di Pematangsiantar dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "Waktunya sudah mepet dan hari ini juga mau diserahkan uang tersebut kepada Kapten Inf Mujiono", lalu Saksi jawab "Ya, mamak kirimkan", kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menyuruh anak Saksi Sdr. Arik Yahya untuk mengirimkan uang tersebut dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab.Labuhanbatu kepada Saksi-1 melalui rekening BRI Praka Amrizal Norek 532831037793538 a.n Amrizal.

5. Bahwa pada akhir bulan November 2022, Saksi-1 kalah seleksi Secata Tahun 2022 tingkat Panda di Kodam I/BB, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi mengatakan bahwa Saksi-1 sudah dirumah Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB, lalu Kapten Inf Mujiono menjanjikan dapat mengurus Saksi-1 yang sudah kalah seleksi Panda di Kodam I/BB untuk bisa masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Tahun 2022 tanpa mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam I/BB Pematangsiantar dan meminta uang sebesar Rp 150.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setelah masuk pendidikan diambil," namun setelah uang diserahkan ternyata Saksi-1 tidak dapat mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD dan uang yang telah diserahkan kepada Kapten Inf Mujiono tidak jelas penggunaannya, sehingga Saksi dan Saksi-1 merasa dibohongi dan mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi-1 meminta agar Saksi mengirimkan uang untuk uang pengurusan masuk pendidikan susulan Secata PK TNI AD tahun 2022 tanpa mengikuti seleksi tingkat pusat di Palembang dan uang tersebut dikirimkan kepada Pak Jumadi melalui rekening BRI norek 536701013042539 a.n. Trio Abdika secara bertahap dari bulan Desember 2022 s.d awal bulan April 2023 dengan jumlah keseluruhan sebesar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa Saksi belum pernah bertemu secara langsung (bertatap muka) dengan Sdr.Jumadi dan hanya beberapa kali berkomunikasi lewat handphone (nomor HP/WA Sdr Jumadi 082293168720) dan pembicaraan Saksi dengan Sdr Jumadi melalui handphone tersebut, menanyakan kabar Saksi-1 dan perkembangan proses pengurusan masuk

Hal 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **AGUSTINUS BARUS.**

Pekerjaan : Belum Bekerja.

Tempat, tanggal lahir : Simpang Empat (Asahan), 17 Agustus 2001.

Agama : Kristen Protestan.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun 10 Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Trio Abdika (Saksi-1), pada saat sama-sama mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel 1 tahun 2021 di Korem 022/PT Pematangsiantar dan bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat sama-sama mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel 2 tahun 2022 di Kodam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2022, pada saat Saksi berada di rumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar untuk menunggu pendidikan susulan secata Gel-II Tahun 2022, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa bulan September 2022, Saksi mengikuti Seleksi Penerimaan Tamtama Gelombang 2 Tahun 2022 di Korem 022/PT Kodam I/BB, setelah mendapat nomor pendaftaran Saksi diarahkan untuk ke Kodam I/BB Medan, untuk melaksanakan test Rikmin di Ajendam I/BB dengan hasil lulus, lalu mengikuti test Kesehatan di Kesdaam I/BB Gaperta Medan dengan hasil lulus, lalu mengikuti test Jasmani di Jasdram I/BB dengan hasil lulus dan mengikuti sidang parade tingkat daerah di Kodam I/BB dengan hasil Tidak Lulus, kemudian Saksi langsung kembali pulang ke rumah orang tua yang berada di Dusun 10 Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Provinsi Sumatra Utara.
3. Bahwa pada Bulan Oktober 2022, Saksi berkerja bangunan di Kodim Asahan lebih kurang 3 (tiga) minggu, dan ketika itu Saksi mendapat telepon dari Sdr. Liber Sianipar (teman Saksi) menyampaikan "Ada Tentara di Rindam I/BB yang bisa membantu orang yang sudah kalah namun bisa masuk pendidikan", namun Saksi tidak percaya dan beberapa hari kemudian Sdr. Liber Sianipar menghubungi Saksi dan menyampaikan "ini Kapten Inf Mujiono mau bicara, "Halo saya dengan Kapten Inf Mujiono Dinas di Rindam I/BB, kamu kalah dimana dek", Saksi jawab "Kalah di parade pak" dan Kapten Inf Mujiono menyampaikan "Rumah mu dimana dek" Saksi jawab "Simpang empat Kisaran" dan Kapten Inf Mujiono menyampaikan "Kau mau mengikuti pendidikan dek" dan saya jawab "Saya sudah kalah pak" dan Kapten Inf Mujiono menyampaikan "Uda datang aja kamu ke Rindam I/BB", setelah itu Sdr. Liber Sianipar menyampaikan kepada saya "Udah datang aja kau karena ini Tentara".

Hal 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 16 November 2022, Saksi pergi menuju Pematang Siantar ketempat saudara Saksi Sdri. Rada, kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Liber Sianipar menyampaikan “Jadi datang” dijawab Saksi “Jadi”, kemudian Sdr. Liber Sianipar mengirimkan share lokasi melalui Whatsapp dan setelah itu Saksi bersama orang tua Sdri. Murniani Boru Siahaan, Sdri. Juwita dan Sdr. Anafi Matondang datang ke rumah Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB No. B 16, Jl. Arga Sari, Setia Negara, Siantar Sitalasari, Kota Kota Pematang Siantar.

5. Bahwa setelah sampai di rumah Kapten Inf Mujiono, Saksi menyampaikan apa benar Pak, yang dibilang teman saya itu”, dan Kapten Inf Mujiono menyampaikan “Iya Benar, ini benar ada susulan untuk yang gelombang ke 2 (dua) Tamtama setelah satu minggu di buka pendidikan dan ini jalur Kasad dijamin masuk 1000%, bukan 100% lag”, lalu Saksi mengatakan “Ah yang benarliah pak karena saya uda 10 (sepuluh) kali tes belum ada yang saya dengar seperti ini” dijawab Kapten Inf Mujiono “Saya ini Kapten (sambil memegang baju PDL lorengnya) dan Gumil di Rindam I/BB dan Saya ini tentara apabila ada perintah dari atasan yang dibawah ini langsung ikut” dan orang tua Saksi percaya, kemudian Kapten Inf Mujiono menyampaikan “Siapkan saja uang orang ibu Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan ini kenapa mahal bu karena jalur Kasad karena ini nyiram yang di bawah-bawah biar ngikut” kemudian orang tua Saksi menyampaikan “Uang kami tidak ada pak kalau segitu”.

6. Bahwa setelah itu Kapten Inf Mujiono menyampaikan kepada ibu Saksi “Uda gini aja bu, DP aja Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) nanti tanggal 26 November 2022 masuk pendidikan” kemudian Saksi dan ibu saya keluar teras rumah Kapten Inf Mujiono untuk berdiskusi, setelah berdiskusi Saksi dan ibu Saksi masuk lagi kerumah lalu Saksi menanyakan lagi kepada Kapten Inf Mujiono “Apakah benar yang disampaikannya karena kami orang kampung dan kami tidak punya uang” dijawab Kapten Inf Mujiono “Benarliah Barus kan uda saya bilang 1000% kau masuk, bukan 100%, siapkan aja Dpnya itu yang saya minta nanti sisanya setelah kau masuk pendidikan, tanggal 26 November 2022 setelah sisanya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) lagi baru kalian kasi”.

7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi abang kandung Saksi Sdr. Hendra Dermawan Barus melalui telepon menyampaikan “Bang bisa datang ke Asrama Rindam I/BB” dijawab abang saya “Bisa”, 15 (lima belas) menit kemudian abang Saksi tiba di rumah Kapten Inf Mujiono dan setelah sampai abang Saksi menanyakan lagi ke Kapten Inf Mujiono “Gimana rupanya adik saya ini pak” dan dijawab Kapten Inf Mujiono “Begini loh bang, si Barus ini bisa masuk lagi melalui jalur Kasad dengan biaya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tapi orang ibu ini tadi tidak ada uangnya jadi saya memberi keringanan lagi karena kasian melihat Barus yang sudah 10 (sepuluh) kali test, jadi saya kasi keringanan menjadi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan sisanya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 November 2022 setelah masuk pendidikan”.

8. Bahwa setelah itu abang Saksi menyampaikan “Saya tidak tau kalau soal begini pak,

Hal 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 13 November 2022 dengan menggunakan Materai, setelah itu Saksi beserta keluarga meninggalkan Rumah Kapten Inf Mujiono.

9. Bahwa beberapa hari kemudian Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi menyampaikan agar saya mengurus NPWP dan tanggal 22 November 2022 datang ke rumahnya di Asrama Rindam I/BB dan setelah mengurus NPWP, pada tanggal 22 November 2022 Saksi datang ke rumah Kapten Inf Mujiono dan tinggal di rumahnya sampai menunggu masuk pendidikan tanggal 26 November 2022 bersama Saksi-1, Sdr. Syahrul Ramadani Lubis (Saksi-5), Sdr. Bustamam Ganeza (Saksi-6) dkk, kemudian Kapten Inf Mujiono menyampaikan agar Saksi bersama teman-teman yang lain membina fisik agar tidak terkejut badan pada saat masuk pendidikan.

10. Bahwa tanggal 26 November 2022, Saksi dkk menanyakan kepada Kapten Inf Mujiono "Kenapa ini pak, kenapa saya udah tanggal 26 November 2022 belum masuk Pendidikan" dijawab Kapten Inf Mujiono "Sabar ini tinggal nunggu anggaran kalian, biasanya setelah pendidikan 1 (satu) Minggu baru anggaran kalian masuk, karena ini masih menunggu uang anggaran" lalu Saksi dkk mengikuti apa yang disampaikan oleh Kapten Inf Mujiono untuk menunggu 1 (satu) Minggu dan masih tinggal di rumah Kapten Inf Mujiono.

11. Bahwa setelah menunggu 1 (satu) Minggu, namun Saksi dkk tidak juga masuk Pendidikan lalu Kapten Inf Mujiono menyampaikan bahwa ada masalah tentang berkas Saksi dkk dan untuk berkasnya udah di meja Kasad tapi belum ditanda tangani Panglima TNI, karena Kasad dan Panglima TNI sedang tidak harmonis hubungannya lalu Saksi dkk disuruh menunggu, selanjutnya Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Rinaldi Bona Siagian dan Sdr. Liber Sianipar pada saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono **dikumpulkan oleh Terdakwa** yang mengatakan "**Kalian sabar karena ini menunggu menghabiskan uang anggaran Catam-catam yang lagi pendidikan setelah udah habis barulah masuk anggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri**, surat kalian ini udah sampai di meja Kasad dan sudah di tandatangani Kasad tinggal menunggu tanda tangan Panglima TNI, dan intinya kalian sabar dan jangan berpatokan dengan yang lagi pendidikan, yang penting nanti kalian di lantik", setelah itu Terdakwa pergi meninggal Saksi dkk.

12. Bahwa setelah bulan Desember 2022 pada saat waktu yang ditentukan, namun Saksi dkk tidak kunjung masuk pendidikan, lalu Saksi dkk mengatakan kepada Kapten Inf Mujiono agar Kapten Inf Mujiono mengembalikan uang kami karena pada saat itu Saksi ingin mendaftar Avsec dan dijawab Kapten Inf Mujiono Sabar ya, besok ku bawa kalian ke Medan menjumpai temannya yang bernama Sdr. Hardi, setelah itu Kapten Inf Mujiono mengajak Saksi, Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Trio Abdika, Saksi-6, Sdr. Rinaldi Bona Siagian dan Sdr. Liber Sianipar) berangkat ke Medan untuk menjumpai rekan-rekan Kapten Inf Mujiono yang mengurus masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel-2 tahun 2022 dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Metalik yang dikemudikan oleh

Hal 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/PM.I-02/AD/II/2024
Pusat dan pada sore di Rumah Makan Belut Garing Medan Helvetia, Kapten Inf Mujiono menjumpai Sdr. Hardi, pada saat itu Saksi melihat sudah ada Calon lain yang bersama sama Sdr. Hardi lebih kurang 11 (sebelas) orang dan Saksi dkk disuruh Kapten Inf Mujiono untuk menyalaminya, kemudian pada saat itu Sdr. Hardi menyampaikan "Bahwa ini semua calon-calon Catam, bagus-bagus badan kalian dan kalian harus sabar karena kalian tinggal menunjang (sambil menggerakkan kakinya) masuk pendidikan".

13. Bahwa setelah itu Sdr. Hardi menghubungi melalui Video Call dari seseorang yang mengatas namakan Kolonel Cpm Sudarsono (orang dari pusat) dan mengatakan "Ijin Komandan ini saya lagi sama anak-anak catam ini Komandan, tolong Komandan ini di kasi dulu arahan", lalu Sdr. Hardi memberikan Handponenya kepada salah seorang calon yang tidak saya kenal namun pada saat Kol. Sudarsono memberikan arahan kepada kami Saksi dan Saksi mendengar Kolonel Cpm Sudarsono menyampaikan "Sabar Le kalian pasti masuk Le" lalu Saksi menanyakan kepada Kolonel Cpm Sudarsono "Pak tapi Tamtama yang sekarang sudah pendidikan pak" dijawab Kolonel Cpm Sudarsono "Tidak masalah itu Le yang penting kalian dilantik dan sah menjadi Tentara, sabar ya le saya lagi jalan", kemudian telepon ditutup.

14. Bahwa setelah itu Sdr. Hardi bercerita kepada Saksi dkk bahwa ia baru pulang dari Jakarta bersama rekan-rekannya Sdr. Andi, anak Jumadi (bowo) pemain youtuber bertemu dengan bapak Kasad, kami semua pakai jas, kami membelikan Bapak Kasad Stik Golf seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi kalian tenang aja ini urusannya jelas karena saya sudah bertemu Bapak Kasad dan setelah itu Saksi dkk kembali lagi ke Rumah Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB untuk menunggu informasi.

15. Bahwa sore harinya setelah sampai di rumah Kapten Inf Mujiono, Saksi menghubungi Sdr. Hardi menyampaikan "Selamat sore pak saya salah satu susulan yang bapak janjikan bisa masuk pendidikan, saya atas nama Agustinus Barus yang kemarin ketemu di Belut Garing sama bapak, pak pulangkan uang saya karena saya mau daftar Avsec, saya tidak mau lagi dijanjikan sama orang bapak", dijawab Sdr. Hardi "iya Barus dana kalian memang sama saya di setor Sdr. Jumadi, tetapi saya kasih ke Kolonel Cpm Sudarsono karena Kolonel Cpm Sudarsono yang mengurus semua dan dana kalian sudah saya setor ke Kolonel Cpm Sudarsono semua" lalu Saksi jawab "Ya udah pak saya minta nomor Kolonel Cpm Sudarsono", setelah itu Pak Hardi jawab "Oke Barus saya kirim nomor Kol. Sudarsono".

16. Bahwa selanjutnya menghubungi nomor handphone Kolonel Cpm Sudarsono dan mengatakan "Pak saya Barus salah satu orang yang bapak janjikan masuk pendidikan" kemudian Kolonel Cpm Sudarsono menjawab "iya Barus ada apa Lae" dijawab Saksi "Pak jangan panggil Lae lah pak, bapak Kolonel walaupun saya lulus saya Prada pak, pak saya tadi sudah telpon Sdr. Hardi minta uang saya dikembalikan tapi kata Sdr. Hardi uangnya sudah sama bapak", kemudian Kolonel Cpm Sudarsono menjawab "Iya lae memang sama saya, kasih waktu 1 (satu) bulan ya Lae saya sama Sdr. Hardi untuk mengembalikan uang

Hal 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung mengenai Sdr. Hardi Lae berkabar aja sama Sdr. Hardi”, dan dijawab Saksi “siap pak”.

17. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi dkk sudah menunggu 1 (satu) bulan namun uang Saksi dkk tidak juga dikembalikan, kemudian Saksi minta kejelasan kepada Kapten Inf Mujiono, dan Kapten Inf Mujiono bersama Terdakwa membawa Saksi dkk ke Rumah Makan Belut Garing yang berada di dekat Gerbang Tol Helvetia untuk bertemu dengan Sdr. Jumadi, setelah tiba di Rumah Makan Belut Garing, Sdr. Jumadi sudah menunggu lalu saksi meminta kepada Sdr. Jumadi untuk mengembalikan uang karena Saksi nggak mau lagi menunggu dan ingin daftar kerja Avsec Sdr. Jumadi menyampaikan “uang kalian sama Sdr. Hardi saya transfer dan Sdr. Hardi tidak berani datang ke sini karena dana kalian sama dia semua belum ada dipulangkan sepeserpun dan saya ini pun masih berjuang sama kalian ini urusan benar”.

18. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Kapten Inf Mujiono, “Pak hari ini juga uang saya harus dikembalikan kalau tidak saya laporkan ” tetapi Terdakwa menghalangi Saksi dengan berkata “Barus kamu jangan melapor karena kalau kamu melapor kasihan yang lain nggak jadi masuk gara-gara kau, jadi nanti kau yang disalahkan, jangan ngambil tindakan sendiri, kan sudah jelas keterangan pak Hardi dan pak Jumadi kalian pasti masuk tapi tinggal nunggu waktu”, selanjutnya Sdr. Jumadi bertanya kepada Saksi “Uang kau berapa Barus” dijawab Saksi “Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pak, saya setor melalui Kapten Inf Mujiono” kemudian Sdr. Jumadi menyampaikan “Jadi beginilah Barus kalian tunggu sampai dua minggu lagi kalau nggak masuk juga uang kalian saya kembalikan dua kali lipat dan kita buat hitam diatas putih dan ditandatangani semua orang yang ada di sini (casis) dan disaksikan Kapten Inf Mujiono serta Terdakwa.

19. Bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi dihubungi oleh Kolonel Cpm Sudarsono dan menyampaikan agar saya menemui Sdr.Hardi di Cemara Asri serta jangan membawa teman dengan alasan nanti ribut, nanti Sdr. Hardi yang menjelaskan semuanya” kemudian Saksi dan Saksi-5 pergi dengan menggunakan mobil Kapten Inf Mujiono menuju Cemara Asri, namun pada saat dalam perjalanan Saksi ditelepon Kolonel Cpm Sudarsono dan menyampaikan “Barus kamu kok tidak dengar perintah saya, tadikan saya bilang jangan membawa teman tapi kenapa kamu bawa teman” lalu Saksi mengatakan “Saya tidak bisa nyetir mobil”, kemudian Kolonel Cpm Sudarsono menyampaikan “Ya sudah telepon Sdr. Hardi, kamu jangan bawa orang lain lagi, kamu ikuti perintah saya jangan melawan kata Kolonel Cpm Sudarsono dan dijawab Saksi “Siap pak saya hanya bawa teman satu orang” kemudian Kolonel Cpm Sudarsono menyampaikan “Ya sudah hati-hati di jalan barus”.

20. Bahwa setelah Saksi tiba di SPBU Cemara Asri, Saksi pergi menuju ke cafe yang ada di SPBU dan bertemu dengan Sdr. Hardi lalu mengatakan “Kalian ber 2 (dua) aja Barus nggak ada yang lainkan” dan Saya jawab “tidak pak kami berdua aja, pak kami jangan dikayak ginikan di oper-oper pak” dan Sdr. Hardi menjelaskan “jadi begini Barus memang betul uang kalian itu, ditransfer Sdr. Jumadi sama saya, memang saya yang mengurus,

Hal 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan oleh Kolonel Cpm Sudarsono, tapi tidak semua uangnya sama Kolonel Cpm Sudarsono, walaupun uangnya sudah dikembalikan Kolonel Cpm Sudarsono pasti uang kalian saya balik sama Sdr. Jumadi, saya tidak mau berurusan sama kalian, karena Sdr. Jumadi yang menyeret sama saya dan saya kembalikan sama dia ya, kalian nanti minta sama Kapten Inf Mujiono” kemudian Saksi menyampaikan “ayolah pak Kebelut Garing biar semua enak karena di situ ada Sdr. Jumadi, Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa” kemudian Sdr. Hardi menyampaikan “Barus tidak ada urusan dengan Kapten Inf Mujiono karena Sdr. Jumadi transfer sama saya”.

21. Bahwa kemudian Saksi dihubungi Kapten Inf Mujiono menyuruh Saksi ke Belut Garing dan setelah sampai di rumah makan Belut Garing Medan Helvetia, kemudian Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa menyampaikan “Ya udah kalian tunggulah, yang penting kalian dilantik mau besoknya tutup Pendidikan kalian dilantik nggak masalah yang penting kalian dilantik jadi tentara justru orang Rindam segan sama kalian karena udah berjalan pendidikan berbulan-bulan kok bisa ada susulan dan pasti pelatih tidak berani ngapain kalian”, dan setelah itu Kapten Inf Mujiono mengajak pulang ke Asrama Rindam I/BB untuk menunggu informasi, namun sampai dengan saat ini Saksi dkk tidak dapat masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel-2 tahun 2022 dan uang yang telah diterima tidak jelas penggunaannya dan belum dikembalikan.

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa tergabung dalam panitia penerimaan dalam seleksi penerimaan Secata Gelombang 2 tahun 2022 atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpulkan anak-anak yang akan seleksi Secata PK TNI.
2. Terdakwa tidak pernah berkata “Tunggu anggaran”.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SYAHRUL RAMADHANI LUBIS.**

P e k e r j a a n : Belum Bekerja.

Tempat, tanggal lahir : Sumberjo (Serdang Bedagai), 3 Desember 2001.

A g a m a : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun I Sumberjo, Desa Marjanji, Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Kapten In Mujiono pada bulan Oktober 2022 di rumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Kota Pematangsiantar, kemudian pada bulan

Hal 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pDesember 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bertemu dengan Kapten Inf Mujiono dan bekenalan dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah teman dari Kapten Inf Mujiono, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Kapten Inf Mujiono tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Trio Abdika (Saksi-1) pada saat sama-sama mengikuti test Secata PK TNI AD Gel 1 tahun 2021 di Korem 022/PT Pematangsiantar, kemudian bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat sama-sama mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel 2 tahun 2022 di Kodam I/BB, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan November 2022 pada saat Saksi berada di rumah Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar, Kapten Inf Mujiono mengatakan kepada Saksi dapat mengurus Saksi yang sudah kalah seleksi Panda di Kodam I/BB”, kemudian Saksi-1 ada menghubungi Saksi meminta nomor HP/WA Kapten Inf Mujiono, selanjutnya pada akhir bulan November 2022, Saksi melihat Saksi-1 datang ke rumah Kapten Inf Mujiono dan setelah bertemu kemudian Kapten Inf Mujiono menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi dapat mengurus Saksi-1 dan Saksi yang sudah kalah seleksi Panda di Kodam I/BB untuk masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 tanpa mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam I/BB Pematangsiantar dengan menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan”.

4. Bahwa pada bulan Desember 2022, pada saat Saksi, Saksi-1, Sdr. Agustinus Barus, Sdr. Rinaldi Bona Siagian dan Sdr. Liber Sianipar sedang berada di rumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar, sering melihat Terdakwa datang menjumpai Kapten Inf Mujiono, dan berbicara dengan Saksi, Saksi-1, Sdr. Agustinus Barus (Saksi-4) dan kawan-kawan yang lainnya dengan mengatakan **“Kalian Sabar karena ini menunggu menghabiskan uang anggaran catam-catam yang lagi pendidikan, setelah udah habis barulah masuk anggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri, surat kalian ini udah sampai di meja Kasad dan sudah di tanda tangani Kasad tinggal menunggu tanda tangan Panglima TNI, dan intinya kalian sabar dan jangan berpatokan dengan yang lagi pendidikan, yang penting nanti kalian di lantik”**.

5. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Kapten Inf Mujiono mengajak Saksi, Saksi-1, Saksi-4, Sdr. Rinaldi Bona Siagian dan Sdr. Liber Sianipar berangkat ke Medan untuk menjumpai rekan-rekan Kapten Inf Mujiono yang mengurus masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022, dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa dan didalam perjalanan Terdakwa mengatakan “Kalian sabar bahwasanya ini urusan benar kalian masuk pendidikan susulan tamtama ini”, namun setelah uang diserahkan ternyata Saksi dan Sdr. Trio Abdika tidak dapat mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD dan tidak jelas penggunaannya sehingga Saksi dan Saksi-1 mengalami kerugian masing-masing lebih kurang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi,

yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah berkata "Sabar" kepada Saksi-1 saat berada di rumah Kapten Mujiono.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Saksi-6:

Nama lengkap : **BUSTAMAN GANEZA.**

P e k e r j a a n : Belum Bekerja.

Tempat, tanggal lahir : Pematang Ibul (Rokan Hilir), 3 Januari 2005.

A g a m a : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pematang Ibul Rt/RW : 010/003, Desa Pematang Ibul, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2022 di rumah dinas Kapten Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar pada saat menunggu pendidikan susulan Secata gelombang 2 tahun 2022 dan Saksi sering melihat Terdakwa datang kerumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar dengan dan meminta uang ratusan juta untuk pengurusan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Trio Abdika (Saksi-1) di rumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar, karena sama-sama menunggu pendidikan susulan yang dijanjikan oleh Kapten Inf Mujiono, namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.
3. Bahwa pada akhir bulan November 2022, Saksi melihat Saksi-1 datang kerumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Jl. Arga Sari, Setia Negara, No.B16 Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, dengan tujuan untuk menjumpai Kapten Inf Mujiono, kemudian Kapten Inf Mujiono mengatakan atau menjanjikan kepada Saksi dan Saksi-1 "Dapat mengurus Sdr. Trio Abdika dan Saksi yang sudah kalah seleksi panda dan menjanjikan dapat mengurus masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel-2 tahun 2022 tanpa mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam I/BB Pematangsiantar".
4. Bahwa pada Desember 2022, saat Saksi dan Saksi-1 berada di rumah dinas Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar, Saksi sering melihat Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDL loreng untuk menjumpai Kapten Inf Mujiono, lalu berbicara dengan Saksi, Saksi-1, Sdr. Agustinus Barus (Saksi-4) dan kawan-kawan yang lainnya, dengan mengatakan "**Kalian Sabar karena ini menunggu menghabiskan uang anggaran catam-catam yang lagi pendidikan**, setelah udah habis barulah masuk aggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri, surat kalian ini udah sampai di meja Kasad dan sudah di tanda tangani Kasad tinggal menunggu tanda tangan Panglima TNI, dan

Hal 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. VII/Bela Negara.

Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan. 16 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Antasari No.B.16 Siantar, Sipalasari, P. Siantar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman 1 (satu) letting yaitu Tamtama tahun 1993 dan dalam hubungan atasan dan bawahan yaitu Saksi dengan pangkat Kapten Inf serta Terdakwa dengan pangkat Sersan Mayor, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi yaitu Terdakwa bisa untuk meloloskan orang untuk masuk menjadi calon Tamtama dan calon Bintara, dan Terdakwa banyak memperkenalkan Saksi dengan para Korban sehingga anak kandung Saksi yaitu a.n M. Raffly daftar calon Tamtama namun tidak lulus.
3. Bahwa Terdakwa juga mengaku kepada Saksi mempunyai teman kelompok pengusaha yang dekat dengan kalangan militer.
4. Bahwa Saksi-1 Trio Abdika pernah menghubungi Saksi untuk meloloskan daftar Secata susulan karena sebelumnya Saksi-1 tidak lolos Secata, sehingga Saksi menyanggupi dengan meminta uang sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
5. Bahwa atas permintaan Saksi tersebut, Saksi-1 menyanggupi dengan ketentuan membayar bertahap yaitu Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar kontan dan sisanya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan dibayarkan saat Saksi-1 dinyatakan lolos pendidikan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pukul 08.13 WIB saat Saksi-1 ingin mentransfer ke norek BRI, Saksi hanya mempunyai norek Bank Mandiri, sehingga Saksi berdiskusi dengan Terdakwa dan Terdakwa berinisiatif meminjamkan norek BRI milik Terdakwa sebagai Norek yang akan di transfer oleh Saksi-1 untuk masuk menjadi Siswa Secata.
7. Bahwa pada pukul 08.42 Saksi-1 akhirnya mentransfer uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke BRI Norek 208401013805504 milik Terdakwa dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan dibawa Saksi-1 secara kontan untuk diberikan kepada Saksi.
8. Bahwa uang yang sudah Saksi terima secara kontan dari Saksi-1 sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai fee Terdakwa.
9. Bahwa uang yang sudah di transfer oleh Saksi-1 ke norek BRI milik Terdakwa belum Saksi terima dari Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp

Hal 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa melakukan perjanjian perdamaian dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa hanya mampu mengembalikan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa kekurangan Terdakwa untuk mengembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa dalam penerimaan daftar Catam dan Caba pernah mendapat fee dari Saksi sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) orang pendaftar masing-masing fee sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang, serta fee sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi lupa datanya.

12. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengumpulkan calon siswa yang akan daftar Catam dan Caba dan Terdakwa menyampaikan agar siswa Sabar dalam menunggu panggilan lolos sebagai calon Catam dan Caba.

13. Bahwa Saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa dengan iming-iming mampu memasukkan orang daftar Catam dan Caba karena Terdakwa sering menyampaikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

1. Terdakwa bukan memperkenalkan korban ke Saksi, tapi Saksi kenal langsung dengan para korban.
2. Terdakwa tidak pernah mengatakan "Bisa mengurus Catam dan Caba".
3. Terdakwa bukan yang berinisiatif untuk memberikan Norek BRI, tapi Saksi yang meminta Norek Terdakwa.
4. Uang yang dikirim Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Norek Terdakwa adalah perintah dari Saksi.
5. Bahwa fee Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah berkata "Sabar" kepada Saksi-1 saat berada di rumah Kapten Mujiono.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi. Setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Bekangdam I/BB, pada tahun Tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg Bekang di Pusdik Bekang, Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31930617711272 Jabatan Ba Denbekang I/1 A Pematangsiantar.

Hal 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa mengenal dengan Kapten Inf Mujiono karena satu leting Tamtama, kemudian bertemu lagi setelah Kapten Inf Mujiono bertugas di Rindam I/BB sejak tahun 2022 di Pematangsiantar, dalam hubungan berbisnis pengadaan tanah timbun untuk jalan Tol sejak awal tahun 2022, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumadi sejak Terdakwa mengawasi proyek pembongkaran terminal Bus Tanjung Pinggir daerah P. Siantar tahun 2022, yang mana Sdr. Jumadi adalah sebagai pemborongnya, sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Hardi, Sdr. Suherman dan tidak kenal dengan seseorang yang mengatasnamakan Kolonel Sudarsono.

4. Bahwa sejak awal tahun 2022, Terdakwa dengan Kapten Inf Mujiono sering berbisnis pengadaan tanah timbun di dekat asrama Rindam I/BB daerah Sibatu-batu, yang mana tanah timbun tersebut digunakan untuk timbunan jalan Tol P. Siantar dan untuk mempermudah transaksi uang, Terdakwa memberikan nomor rekening BRI Terdakwa kepada Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, dan sebaliknya nomor rekening Kapten Inf Mujiono ada dengan Terdakwa dan pada tanggal 21 November 2022 Kapten Inf Mujiono menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "Bro pakai nomor rekening mu dulu ya karena ada yang mau diselesaikan", Terdakwa jawab "Ok".

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 08.42 WIB Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Saksi-2 atas nama Amrizal kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kapten Inf Mujiono mengatakan "Itu uang ku sudah masuk, datang lah kau ke rumah ku, Bro", tetapi saat itu Terdakwa mengatakan tidak bisa ke rumahya karena Terdakwa lagi ada urusan keluarga dan mengatakan "dua hari lagilah aku baru bisa datang".

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB P. Siantar karena ingin membicarakan bisnis tanah timbun, setelah bertemu, kemudian Kapten Inf Mujiono langsung mengajak Terdakwa untuk pergi ke Bank BRI untuk mengambil atau menarik uang sejumlah Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Kapten Inf Mujiono sampai di Bank BRI Sutomo Pematangsiantar, lalu sekira pukul 11.47 WIB di Bank BRI KCP Sutomo Pematangsiantar Terdakwa menarik uang tunai sebesar Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Kapten Mujiono di dalam kantor Bank BRI KCP Sutomo Pematangsiantar dan tidak ada memakai tanda bukti penyerahan uang, namun Terdakwa tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Kapten Inf Mujiono.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud Saksi-1 Sdr. Trio Abdika dan Saksi-2 Praka Amrizal mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Kapten Inf Mujiono tentang uang apa yang telah masuk kerekening Terdakwa.

Hal 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-1 Sdr. Trio Abdika melaporkan Terdakwa dan Kapten Inf Mujiono ke Pomdam I/BB terkait dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan terhadap Saksi-1.

10. Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa dan Saksi-1 membuat perjanjian perdamaian yang isinya adalah pengembalian uang milik Saksi-1 Sdr. Trio Abdika sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya Saksi-1 mentransfer ke Norek BRI Terdakwa sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa hanya membantu memberikan Norek BRI kepada Kapten Inf Mujiono yang tidak mempunyai Norek BRI.

12. Bahwa Terdakwa sudah memberikan pengembalian uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai upaya itikad baik dari Terdakwa, karena Terdakwa 2 (dua) tahun lagi akan memasuki masa pensiun dan tidak mau mempunyai masalah lagi dengan orang lain.

13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah mempunyai perkara Penipuan yaitu Pasal 372 KUHP dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dijatuhi Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan Terdakwa mengajukan upaya hukum banding yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sehingga Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi yang putusannya adalah Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan pemecatan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23 WIB menuliskan di WA "Jadi mau ikut susulan", dan pada hari yang sama tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.32 WIB, menuliskan perintah WA di WA "Dananya 150 dulu tidak apa-apa..100 lagi masuk pendidikan diambil".

2. 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA agar mentransferkan uang kepada "BOs aku, Norek BRI 2084-01-013805-50.4 an. Suhadi" dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.29 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA "100 juta ke pak Suhadi 50 juta bawa kontan".

3. 1 (satu) lembar Print out rekening Koran BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal alamat Asrama Yonkav 6/NK Kel. Asam Kumbang, Kec. Mredan Selayang Kota Medan Periode bulan November 2022 unit kerja BRI Simpang Pos Medan.

4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Serma Suhadi kepada Letda Cpm Adhe Frans Dana tanggal 13 Oktober 2023 tentang kuasa untuk mencetak Laporan Transaksi Finansial

Hal 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n Suhadi.

5. 2 (dua) lembar print out koran BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n. Suhadi alamat Jln. Seram No.23, Kel. Banten, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar periode bulan November 2022 unit kerja BRI KCP Dr. Sutomo Pematangsiantar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23 WIB menuliskan di WA "Jadi mau ikut susulan", dan pada hari yang sama tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.32 WIB, menuliskan perintah WA di WA "Dananya 150 dulu tidak apa-apa..100 lagi masuk pendidikan diambil". Merupakan bukti chatt yang membahas pendaftaran susulan peserta Secata PK TNI antara Kapten Mujiono dengan Saksi-1 dan diketahui oleh Terdakwa.

2. 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA agar mentransferkan uang kepada "BOs aku, Norek BRI 2084-01-013805-50.4 an. Suhadi" dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.29 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA "100 juta ke pak Suhadi 50 juta bawa kontan". Merupakan bukti chatt Kapten Mujiono yang memerintahkan Saksi-1 mentransfer ke norek milik Terdakwa dan diketahui oleh Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar Print out rekening Koran BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal alamat Asrama Yonkav 6/NK Kel. Asam Kumbang, Kec. Mredan Selayang Kota Medan Periode bulan November 2022 unit kerja BRI Simpang Pos Medan. Merupakan bukti rekening koran milik Amrizal yang mentransfer ke rekening Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Serma Suhadi kepada Letda Cpm Adhe Frans Dana tanggal 13 Oktober 2023 tentang kuasa untuk mencetak Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n Suhadi. Merupakan bukti laporan transaksi rekening milik Terdakwa.

5. 2 (dua) lembar print out koran BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n. Suhadi alamat Jln. Seram No.23, Kel. Banten, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar periode bulan November 2022 unit kerja BRI KCP Dr. Sutomo Pematangsiantar. Merupakan bukti transaksi Bank BRI milik Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti Surat tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa yaitu adanya penyerahan uang kepada Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut bersesuaian dengan Keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat yaitu :

Hal 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga) lembar Surat Perjanjian Bersama antara Serma Suhadi dengan Sdr. Trio

Abdika

2. 2 (dua) lembar foto dokumentasi Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Trio Abdika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim sudah menunjukkan, membacakan dan menjelaskan kepada para pihak bahwa barang bukti tambahan berupa surat-surat yaitu 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Bersama antara Serma Suhadi dengan Sdr. Trio Abdika serta 2 (dua) lembar foto dokumentasi Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Trio Abdika merupakan Surat perjanjian perdamaian kedua belah pihak antara Terdakwa dengan Saksi-1 Trio Abdika, juga dokumentasi pertemuan/perdamaian antara korban dengan Terdakwa yang kesemuanya dibenarkan oleh para pihak yaitu Terdakwa dan para Saksi sehingga adanya persesuaian dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat diatas, Majelis Hakim berpendapat karena adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti tersebut, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpulkan anak-anak yang akan seleksi Secara PK TNI.
 - b. Terdakwa tidak pernah berkata "Tunggu anggaran".Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 :
 - Terdakwa tidak pernah berkata "Sabar" kepada Saksi-1 saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono.Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.
3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 :
 - Terdakwa tidak pernah berkata "Sabar" kepada Saksi-1 saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono.Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.
4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Saksi tambahan) :
 - a. Terdakwa bukan memperkenalkan korban kepada Saksi, tapi Saksi yang kenal langsung dengan para korban.
 - b. Terdakwa tidak pernah mengatakan "Bisa mengurus Catam dan Caba".
 - c. Terdakwa bukan yang berinisiatif untuk memberikan Norek BRI, tapi Saksi yang

Hal 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang yang dikirim Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Norek Terdakwa adalah perintah dari Saksi.

e. Bahwa fee Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah berkata "Sabar" kepada Saksi-1 saat berada di rumah Kapten Mujiono.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa semua sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak didukung oleh Saksi-saksi yang lain ataupun barang bukti lain, sehingga Majelis Hakim akan pertimbangan reaksi Terdakwa tersebut pada penjatuhan pidana penjara. Selanjutnya Majelis Hakim menilai semua sangkalan Terdakwa hanya mengutamakan untuk kepentingannya sendiri serta terhadap diri Terdakwa tidak disumpah, berbeda halnya dengan para Saksi yang sudah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan dengan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang lain. Sehingga terhadap semua sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menolak semua sangkalan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat

Hal 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai alat bukti yang sah apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Atasan umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang diriengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23 WIB menuliskan di WA "Jadi mau ikut susulan", dan pada hari yang sama tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.32 WIB, menuliskan perintah WA di WA "Dananya 150 dulu tidak apa-apa..100 lagi masuk pendidikan diambil"; 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA agar mentransferkan uang kepada "BOs aku, Norek BRI 2084-01-013805-50.4 an. Suhadi" dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.29 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA "100 juta ke pak Suhadi 50 juta bawa kontan"; 1 (satu) lembar Print out rekening Koran BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal alamat Asrama Yonkav 6/NK Kel. Asam Kumbang, Kec. Mredan Selayang Kota Medan Periode bulan November 2022 unit kerja BRI Simpang Pos Medan; 1 (satu) lembar Surat Kuasa Serma Suhadi kepada Letda Cpm Adhe Frans Dana tanggal 13 Oktober 2023 tentang kuasa untuk mencetak Laporan Transaksi Finasial Rekening BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n Suhadi; 2 (dua) lembar print out koran BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n. Suhadi alamat Jln. Seram No.23, Kel. Banten, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar periode bulan November 2022 unit kerja BRI KCP Dr. Sutomo Pematangsiantar, 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Bersama antara Serma Suhadi dengan Sdr. Trio Abdika serta 2 (dua) lembar foto dokumentasi Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Trio Abdika.

Bahwa karena surat-surat tersebut merupakan surat Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah

Hal 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk anda pada yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dengan dikemukakannya alat bukti seperti penjelasan diatas, maka kesemuanya mendasari ketentuan dalam Pasal 171 dan 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu Majelis Hakim telah membuktikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dari alat bukti yang diamanatkan undang-undang yaitu keterangan Saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sehingga memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Bekangdam I/BB, pada tahun Tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam I/BB dengan jabatan sebagai Badenbekang I/1 A Pematangsiantar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31930617711272
2. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2022, Saksi-1 Sdr. Trio Abdika mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 di Kodam I/BB Medan, lalu pada pertengahan bulan November 2022, Saksi-1 sampai pada seleksi Pantukhir Panda di Kodam I/BB, namun saat itu Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi bahwa Kapten Inf Mujiono yang berdinasi di Rindam I/BB dapat mengurus calon untuk mengikuti pendidikan susulan yang telah kalah Pantukhir Panda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 menanyakan kepada teman Saksi yaitu Saksi-5 Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis "Wak, aku Trio Abdika temanmu yang pernah tes sama, Wak apa ada susulan, dengar-dengar kau mau masuk susulan Tamtama ini Wak", kemudian dijawab Saksi-5 "Iya Wak, memang aku masuk susulan ini wak, Pak Mujiono yang bawakan susulan ini", lalu Saksi-1 meminta nomor handphone Kapten Inf Mujiono kepada Saksi-5.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Nomor HP Kapten Inf Mujiono lalu mengatakan "Pak saya kalah Panda, apakah benar ada susulan dari Bapak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ya benar dan jalur Kasad seribu persen pasti lulus, apakah kau mau ikut", lalu dijawab Saksi-1 "Nanti dululah Pak saya kabari lagi", lalu sekira pukul 13.45 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Ijin Pak terakhir sampai tanggal berapa Pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Selasa (22 November 2022)", lalu Saksi-1 mengatakan "Siap

Hal 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23, WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA, menyampaikan "Jadi mau ikut susulan", Saksi-1 jawab "Jadi pak", sekira pukul 10.24 WIB Kapten Inf Mujiono mengechat WA lagi "Kapan kita ketemu...", Saksi-1 jawab "ini saya lagi rencana dari Jakarta balik ke Medan pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ok saya tunggu", sekira pukul 10.25 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA "Izin pak dananya nanti gimana pak" lalu dijawab Kapten Inf Mujiono "Dananya 150 dulu gak apa-apa, 100 lagi masuk pendidikan diambil...", setelah itu sekira pukul 10.35 WIB, Saksi-1 menanyakan kembati melalut Chat WA "Izin pak kalo Rp 100.000.000 dulu dikasih nggak bisa ya pak, ini orangtua Saya nanya gitu pak", lalu sekira pukul 10.37 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "Semua ngasih Rp 150.000.000..", dijawab Saksi "Ya uda pak siap".

5. Bahwa benar pada han Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA "Photokan dulu KK, KTP, KTP bapak/lbu, kartu tes warna Hijau", dijawab Saksi-1 "siap Pak", lalu sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA "Coba tanya sama mamak mu masalah dananya, kalau bisa han in", Saksi-1 jawab "Siap pak nanti saya tanyakan pak", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Ibu Saksi-1 Sdni. Tumiseh (Saksi-3) agar menginim uang ke rekening bank BRI Norek 532831037793538 milik Praka Amnizal (Saksi-2) sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pengurusan masuk mengikuti pendidikan susulan Secata TNI AD tahun 2022 yang diurus oleh Kapten Inf Mujiono, karena hari ini juga mau diberikan uangnya", dijawab ibu Saksi "Ya, mamak kirim".

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "uangnya sudah ditransfer ke rekening BRI Amrizal sebesar senatus lima puluh juta rupiah", selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pengi ke Bank BRI Unit Simpang Pos, Jl. Jamin Ginting, Medan untuk menanik dulu uang tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan rekening BRI Nonek 532831037793538 a.n. Amrizal, setelah uang ditarik tunai, sekira pukul 08.13 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Ijin pak saya sudah di Bank", dijawab Kapten Inf Mujiono" Rp 100.000.000 ke Pak Suhadi (Terdakwa) dan uang Rp 50.000.000 bawa tunai", Saksi-1 jawab "Siap pak, sudah di proses pak".

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.42 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang dan Bank BR! Unit Simpang Pos Medan dengan disaksikan oleh Saksi-2 dengan cara setor tunai ke rekening BRI Norek 2084.01.013805.50.4 a.n. Suhadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Saksi-1 mengirimkan foto bukti transaksi kepada Kapten Inf Mujiono melalut Chat WA, selanjutnya sekira pukul 09.06 W!B Kapten Inf Mujiono, menyampaikan melalui Chat WA "Yang 50 sudah diambil, yg 50 juta bapak itu maunya tunai", dijawab Saksi "sudah pak dan hari ini saya ke Siantar", kemudian Saksi-1 berangkat

Hal 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kapten Inf Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar.

8. Bahwa benar setelah sampai di rumah Kapten Inf Mujiono, kemudian Kapten Inf Mujiono memperkenalkan diri dan saat itu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Agustinus Barus, Saksi-5 Sdr. Syahrul Ramadani Lubis, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar, lalu Kapten Inf Mujiono mengatakan "Setelah orang itu masuk pendidikan seminggu baru kalian masuk", kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kapten Inf Mujiono lalu menyuruh Saksi-1 dan kawan-kawannya tinggal di rumah dinas Asrama Rindam I/BB sambil menunggu masuk pendidikan.

9. Bahwa benar pada akhir bulan November 2022, Saksi-1 Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liben Sianipar mendapat informasi tentang Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 telah masuk pendidikan pada tanggal 26 November 2022 dan setelah satu minggu pendidikan dibuka, kemudian Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar menanyakan kepada Kapten Inf Mujiono "Kapan kami masuk pak, soalnya orang itu sudah masuk pendidikan satu minggu, kata bapak kan setelah orang itu pendidikan satu minggu baru kami masuk", dijawab Kapten Inf Mujiono "Sabar, pasti masuk".

10. Bahwa benar pada bulan Desember 2022 Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Saksi-4 dan Sdn. Liben Sianipar saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono dikumpulkan oleh Tendakwa dengan mengatakan "**Kalian sabar karena ini menunggu menghabiskan uang anggaran catam-catam yang lagi pendidikan, setelah udah habis barulah masuk anggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri**, surat kalian ini udah sampai di meja Kasad dan sudah di tanda tangani Kasad tinggal menunggu tanda tangan Panglima TNI, dan intinya kalian sabar dan jangan berpatokan dengan yang lagi pendidikan, yang penting nanti kalian di lantik".

11. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Kapten Inf Mujiono mengajak Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liben Sianipar berangkat ke Medan untuk menjumpai rekan-rekan Kapten Inf Mujiono yang mengurus masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Metalik yang dikemudikan oleh Tendakwa dan didatam perjalanan Tendakwa mengatakan "Kalian sabar ml urusan benar kation masuk pendidikan susulan tamtama mi" dan pada saat singgah di rumah makan Belut Ganing Medan Helvetia, Prov. Sumut sekira pukul 13.00 WIB Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jumadi, Sdn. Hardi dan dua orang lainnya (tidak dikenal) lalu membicarakan masalah pengurusan dan mengatakan pasti masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel-2 tahun 2022, selanjutnya Saksi-4 meminta Kapten Inf Mujiono agar uang yang telah disenahkan dikembalikan karena mau mendaftar pekerjaan ditempat lain dengan mengatakan "Pak hari ini juga uang saya harus dikembalikan kalau tidak saya laporkan", lalu Tendakwa mengatakan "Barus, kamu jangan

Hal 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia gara-gara laporanmu kasian juga orang ini, kau jangan ambil tindakan sendiri, kan sudah jetas keterangan Pak Hardi dan Pak Jumadi kalian pasti masuk tapi tinggal nunggu waktu".

12. Bahwa benar Saksi-1 dkk mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dkk, karena Saksi-1 percaya dengan ucapan Terdakwa dkk yang bisa mengurus Saksi-1 dkk lulus seleksi.

13. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Kapten Inf Mujiono sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) langsung secara tunai, kepada Terdakwa Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa nomor rekening bank BRI 2084.01.013805.50.4 dan kepada Sdr. Jumadi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara bertahap dan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Jumadi dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank Mandiri 1050013481142 milik Sdr. Jumadi yang disaksikan oleh Kapten Inf Mujiono.

14. Bahwa benar dalam kasus ini Kapten Inf Mujiono berperan menghubungi atau berkomunikasi dengan calon korban serta meminta uang / dana agar bisa diurus dan lulus menjadi anggota TNI AD dengan serangkaian perkataan bohong dan menjanjikan dapat mengurus calon yang sudah kalah seleksi Pantohir daerah di Kodam I/BB untuk ikut pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel 2 Tahun 2022, sedangkan Terdakwa (Serma Suhadi) berperan menerima transfer uang yang dikirim oleh korban dan memberi nasehat dan masukan kepada para korban bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya bisa mengurus dan membantu para korban pasti bisa lulus dan masuk pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel 2 Tahun 2022.

15. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 ada surat perjanjian perdamaian bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Trio Abdika bertempat di Lemasmil I Medan perihal bahwa Saksi-1 pernah meminjam uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan melalui penginiman bank BRI pada tanggal 22 November 2022 atas perintah Kapten Mujiono, Terdakwa ada itikad baik menawarkan perdamaian pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka tanpa menyimpang dan ketentuan hukum yang berlaku, Saksi-1 dan Terdakwa telah saling sepakat dan mufakat untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian bersama dan menandatangani dengan sukarela tanpa ada paksaan dan pihak manapun dan Saksi-1 dalam perdamaian itu masih mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi kalau Terdakwa sudah bebas dan penjara.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 telah mengalami kerugian materi sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diterima oleh Kapten Inf Mujiono sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Sdr. Jumadi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sekalipun telah dilaksanakan perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa,

Hal 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi-1 tetap masih mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, Kapten Inf Mujiono dan Sdr. Jumadi.

17. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23 WIB menuliskan di WA "Jadi mau ikut susulan", dan pada hari yang sama tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.32 WIB, menuliskan perintah WA di WA "Dananya 150 dulu tidak apa-apa..100 lagi masuk pendidikan diambil"; 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA agar mentransferkan uang kepada "BOs aku, Norek BRI 2084-01-013805-50.4 an. Suhadi" dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.29 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA "100 juta ke pak Suhadi 50 juta bawa kontan"; 1 (satu) lembar Print out rekening Koran BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal alamat Asrama Yonkav 6/NK Kel. Asam Kumbang, Kec. Mredan Selayang Kota Medan Periode bulan November 2022 unit kerja BRI Simpang Pos Medan; 1 (satu) lembar Surat Kuasa Serma Suhadi kepada Letda Cpm Adhe Frans Dana tanggal 13 Oktober 2023 tentang kuasa untuk mencetak Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n Suhadi; 2 (dua) lembar print out koran BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n. Suhadi alamat Jln. Seram No.23, Kel. Banten, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar periode bulan November 2022 unit kerja BRI KCP Dr. Sutomo Pematangsiantar; 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Bersama antara Serma Suhadi dengan Sdr. Trio Abdika, 2 (dua) lembar foto dokumentasi Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Trio Abdika, sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer ?, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Alternative Pertama

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat

Hal 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur Ke-4 : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Alternatif Kedua

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke-3 : Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, yaitu Terdakwa bersama Kapten Inf Mujiono dan Sdr. Jumadi dari awal sudah mengetahui bahwa mereka bertiga bukanlah pejabat yang berwenang atau bukanlah panitia penerimaan seleksi peserta Calon Tamtama dan calon Bintara PK TNI, namun Terdakwa mau menerima transferan uang dari Saksi-1 Sdr. Trio Abdika sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke-1: "Barang siapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan

Hal 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada, kemudian ditempatkan di Bekangdam I/BB, pada tahun Tahun 2002

mengikuti pendidikan Secabareg Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam I/BB dengan jabatan sebagai Badenbekang I/1 A Pematangsiantar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31930617711272.

- b. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
- d. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkaranya ini hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang melakukan suatu perbuatan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya bernama **SUHADI**, pangkat Serma NRP 31930617711272, Jabatan Ba Denbekang I/1 A Pematangsiantar Bekangdam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya :

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut *Memori Van Toelichting* (MVT), bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu:

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-

Hal 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechtmatigheid*) yaitu:

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut Pompe perbuatan melawan hukum sama dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan melawan hukum itu sebagai melawan hak.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-urat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2022, Sdr. Trio Abdika (Saksi-1) mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 di Kodam I/BB Medan, lalu pada pertengahan bulan November 2022, Saksi-1 sampai pada seleksi Pantukhir Panda di Kodam I/BB, namun saat itu Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi bahwa Kapten Inf Mujiono yang berdinis di Rindam I/BB dapat mengurus calon untuk mengikuti pendidikan susulan yang telah kalah Pantukhir Panda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 menanyakan kepada teman Saksi Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis (Saksi-5) "Wak, aku Trio Abdika temanmu yang pernah tes sama, Wak apa ada susulan, dengar-dengar kau mau masuk susulan Tamtama ini Wak", kemudian dijawab Saksi-5 "Iya Wak, memang aku masuk susulan ml wak, Pak Mujiono yang bawakan susulan ini", lalu Saksi-1 meminta nomor handphone Kapten Inf Mujiono kepada Saksi-5.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Nomor HP/VVA Kapten Inf Mujiono lalu mengatakan "Pak saya

Hal 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pada tanggal 20 November 2022 ada susulan dan Bapak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ya benar dan jalur Kasad seribu persen pasti lulus, apakah kau mau ikut", lalu dijawab Saksi-1 "Nanti dululah Pak saya kabari lagi", lalu sekira pukul 13.45 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Ijin Pak terakhir sampai tanggal berapa Pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Selasa (22 November 2022)", lalu Saksi-1 mengatakan "Siap pak".

c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23, WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA, menyampaikan "Jadi mau ikut susulan", Saksi-1 jawab "Jadi pak", sekina pukul 10.24 WIB Kapten Inf Mujiono mengechat WA lagi "Kapan kita ketemu...", Saksi-1 jawab "ini saya lagi rencana dan Jakarta balik ke Medan pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ok saya tunggu", sekira pukul 10.25 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA "Izin pak dananya nanti gimana pak" lalu dijawab Kapten Inf Mujiono "Dananya 150 dulu gak apa-apa, 100 lagi masuk pendidikan diambil...", setelah itu sekira pukul 10.35 WIB, Saksi-1 menanyakan kembali melalui Catt WA "ijin pak kalo Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dulu dikasih nggak bisa ya pak, ini orang tua saya nanya gitu pak", lalu sekira pukul 10.37 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "Semua ngasih Rp.150.000.000", dijawab Saksi-1 "Yaudah pak, siapp".

d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA "Photokan dutu KK, KTP, KTP bapak/Ibu, kaitu tes warna Hijau", dijawab Saksi-1 "siap Pak", lalu sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA "Coba tanya sama mamak mu masalah dananya, kalau bisa hail mi", Saksi-1 jawab "Siap pak nanti saya tanyakan pak", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Ibu Saksi-1 Sdri. Tumiseh (Saksi-3) agar mengirim uang ke rekening bank BRI Norek 532831037793538 milik Praka Amrizal (Saksi-2) sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pengurusan masuk mengikuti pendidikan susulan Secata TNI AD tahun 2022 yang diurus oleh Kapten Inf Mujiono, karena hail mi juga mau diberikan uangnya", dijawab ibu Saksi "Ya, mamak kirim".

e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "uangnya sudah ditransfer ke rekening BRI Amrizal sebesar seratus lima puluh juta rupiah", selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi ke Bank BRI Unit Simpang Pos, Jl. Jamin Ginting, Medan untuk menarik dulu uang tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan rekening BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal, setelah uang ditarik tunai, sekira pukul 08.13 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Ijin pak saya sudah di Bank", dijawab Kapten Inf Mujiono "Rp 100.000.000 ke Pak Suhadi (Terdakwa) dan uang Rp 50.000.000 bawa tunai", Saksi-1 jawab "Slap pak, sudah di proses pak".

f. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.42 WIB, Saksi-1 mengirimkan uang dan

Hal 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Banka Umil Singapura di Medan dengan disaksikan oleh Saksi-2 dengan cara setor

tunai ke rekening BR! Norek 2084.01.013805.50.4 a.n. Suhadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Saksi-1 mengirimkan foto bukti transaksi kepada Kapten tnf Mujiono melalui Chat WA, selanjutnya sekina pukul 09.06 WIB Kapten tnt Mujiono, menyampaikan melalul Chat WA "Yang 50 sudah diambil, yg 50 juta bapak itu maunya tunai", dijawab Saksi "sudah pak dan han ml saya ke Siantar", kemudian Saksi-1 berangkat dan Medan menuju rumah Kapten tnt Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar.

g. Bahwa benar setelah sampai di rumah Kapten Inf Mujiono, kemudian Kapten Inf Mujiono memperkenalkan diri dan saat itu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Agustinus Barus, Saksi-5 Sdr. Syahrul Ramadani Lubis, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar lalu Kapten Inf Mujiono mengatakan "Setelah orang itu masuk pendidikan seminggu baru kalian masuk", kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kapten tnt Mujiono lalu menyuruh Saksi-1 dan kawan-kawannya tinggal dirumah dinas Asrama Rindam t/BB sambil menunggu masuk pendidikan.

h. Bahwa benar pada akhir bulan November 2022, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar mendapat informasi tentang Pendidikan Secata PK TNT AD Gel II Tahun 2022 telah masuk pendidikan pada tanggal 26 November 2022 dan setelah satu minggu pendidikan dibuka, kemudian Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar menanyakan kepada Kapten Inf Mujiono "Kapan kami masuk pak, soalnya orang itu sudah masuk pendidikan satu minggu, kata bapak kan setelah orang itu pendidikan satu minggu baru kami masuk", dijawab Kapten Inf Mujiono "Sabar, pasti masuk".

i. Bahwa benar pada bulan Desember 2022 Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Saksi-4 dan Sdr. Liber Sianipar saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono dikumpulkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kalian sabar karena ini menunggu menghabiskan uang anggaran catam-catam yang lagi pendidikan, setelah udah habis barulah masuk anggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri, surat kalian ini sudah sampai di meja Kasad dan sudah ditandatangani Kasad tinggal menunggu tanda tangan Panglima TNI, dan intinya kalian sabar dan jangan berpatokan dengan yang lagi Pendidikan , yang penting nanti kalian dilantik.

j. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Kapten Inf Mujiono mengajak Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar berangkat ke Medan untuk menjumpai rekan-rekan Kapten Inf Mujiono yang mengurus masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa dan didalam perjalanan Terdakwa mengatakan "Kalian sabar ml urusan benar kalian masuk pendidikan susulan tamtama ml" dan pada saat singgah di rumah makan Belut Garing Medan Helvetia, Prov. Sumut sekira pukul 13.00 WIB Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jumadi, Sdr. Hardi dan dua orang lainnya

Hal 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa mengajukan masalah pengurusan dan mengatakan pasti masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel-2 tahun 2022, selanjutnya Saksi-4 meminta Kapten Inf Mujiono agar uang yang telah diserahkan dikembalikan karena mau mendaftarkan pekerjaan ditempat lain dengan mengatakan "Pak han ml juga uang saya harus dikembalikan kalau tidak saya laporkan", lalu Terdakwa mengatakan "Barus, kamu jangan gitu nanti kalau orang ml tidak lulus gara-gara laporanmu kasian juga orang mi, kau jangan ambil tindakan sendiri, kan sudah jelas keterangan Pak Hardi dan Pak Jumadi kalian pasti masuk tapi tinggal nunggu waktu".

k. Bahwa benar Saksi-1 dkk mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dkk, karena Saksi-1 percaya dengan ucapan Terdakwa dkk yang bisa mengurus Saksi-1 dkk lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022, padahal Terdakwa menyadari bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, namun karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga Terdakwa dkk sengaja meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dkk.

l. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Kapten Inf Mujiono sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) langsung secara tunai, kepada Terdakwa Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa nomor rekening bank BRI 2084.01.013805.50.4 dan kepada Sdr. Jumadi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara bertahap dan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Jumadi dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank Mandiri 1050013481142 milik Sdr. Jumadi yang disaksikan oleh Kapten Inf Mujiono.

m. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 ada surat perjanjian perdamaian bersama antara Terdakwa (Serma Suhadi) dengan Saksi-1 (Sdr. Tn Abdika) bertempat di Lemasmil I Medan perihal bahwa Saksi-1 pernah meminjam uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan melalui penjaminan bank BRI pada tanggal 22 November 2022 atas perintah Kapten Mujiono, Terdakwa ada itikad baik menawarkan perdamaian pengembalian uarig sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka tanpa menyimpang dan ketentuan hukum yang berlaku, Saksi-1 dan Terdakwa telah saling sepakat dan mufakat untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian bersama dan menandatangani dengan sukarela tanpa ada paksaan dan pihak manapun dan Saksi-1 dalam perdamaian itu masih mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi kalau Terdakwa sudah bebas dan penjara.

n. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 telah mengalami kerugian materi sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diterima oleh Kapten Inf Mujiono sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Sdr. Jumadi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sekalipun telah dilaksanakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud

Hal 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di se sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan martabat palsu, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka sikorban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan menggerakkan (*Bewegen*) adalah Bergeraknya hati nurani sikorban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan barang disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuari berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara

Hal 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat oleh hakim dapat diucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Bahwa sub unsur ini unsur alternative jadi salah satu sub unsur saja terpenuhi maka sudah cukup tidak perlu dibuktikan semuanya .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2022, Sdr. Trio Abdika (Saksi-1) mengikuti seleksi Secata PK TNT AD Gel II Tahun 2022 di Kodam I/BB Medan, lalu pada pertengahan bulan November 2022, Saksi-1 sampai pada seleksi Pantukhir Panda di Kodam I/BB, namun saat itu Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi bahwa Kapten Inf Mujiono yang berdinasi di Rindam I/BB dapat mengurus calon untuk mengikuti pendidikan susulan yang telah kalah Pantukhir Panda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1 menanyakan kepada teman Saksi Sdr. Syahrul Ramadhani Lubis (Saksi-5) "Wak, aku Trio Abdika temanmu yang pernah tes sama, Wak apa ada susulan, dengar-dengar kau mau masuk susulan Tamtama mi Wak", kemudian dijawab Saksi-5 "Iya Wak, memang aku masuk susulan mi wak, Pak Mujiono yang bawakan susulan mi", lalu Saksi-1 meminta nomor handphone Kapten Inf Mujiono kepada Saksi-5.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Nomor HP IVVA Kapten Inf Mujiono lalu mengatakan "Pak saya kalah Panda, apakah benar ada susulan dan Bapak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ya benar dan jalur Kasad seribu persen pasti lulus, apakah kau mau ikut", lalu dijawab Saksi-1 "Nanti dululah Pak saya kabari lagi", lalu sekira pukul 13.45 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Ijin Pak terakhir sampai tanggal berapa Pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Selasa (22 November 2022)", lalu Saksi-1 mengatakan "Siapa Pak".
- c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23, WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA, menyampaikan "Jadi mau ikut susulan", Saksi-1 jawab "Jadi pak", sekira pukul 10.24 WIB Kapten Inf Mujiono mengchat WA lagi "Kapan kita ketemu....", Saksi-1 jawab "mi saya lagi rencana dan Jakarta balik ke Medan pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ok saya tunggu", sekira pukul 10.25 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA "Izin pak dananya nanti gimana pak" lalu dijawab Kapten Inf Mujiono "Dananya 150 dulu gak apa-apa, 100 lagi masuk pendidikan diambil...", setelah itu sekira pukul 10.35 WIB, Saksi-1 menanyakan kembalikan melalui Chat WA "Izin pak kalo Rp 100.000.000 dulu dikasih nggak bisa ya pak, ml orangtua Saya nanya gitu pak", lalu sekira pukul 10.37 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono "Semua ngasih Rp 150.000.000..", dijawab Saksi "Ya uda pak slap".
- d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.13 WIB,

Hal 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kapten tnt Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA "Photokan dulu KK, KTP,

KTP bapak/Ibu, kartu tes warna Hijau", dijawab Saksi-1 "siap Pak", lalu sekira pukul 09.13 WIB, Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA "Coba tanya sama mamak mu masalah dananya, kalau bisa han i", Saksi-1 jawab "Siap pak nanti saya tanyakan pak", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Ibu Saksi-1 Sdri. Tumiseh (Saksi-3) agar mengirim uang ke rekening bank BRI Norek 532831037793538 milik Praka Amrizal (Saksi-2) sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pengurusan masuk mengikuti pendidikan susulan Secata TNI AD tahun 2022 yang diurus oleh Kapten tnt Mujiono, karena han mi juga mau diberikan uangnya", dijawab ibu Saksi "Ya, mamak kirim".

e. Bahwa benar pada hail Setasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "uangnya sudah ditransfer ke rekening BRI Amrizat sebesar seratus tima puluh juta rupiah", setanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi ke Bank BRI Unit Simpang Pos, Jl. Jamin Ginting, Medan untuk menarik dulu uang tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (senatus lima puluh juta rupiah) dan rekening BRI Norek 532831037793538 a.n. Amnizal, setelah uang ditarik tunai, sekira pukul 08.13 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten tnt Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Ijin pak saya sudah di Bank", dijawab Kapten tnt Mujiono" Rp 100.000.000 ke Pak Suhadi (Terdakwa) dan uang Rp 50.000.000 bawa tunai", Saksi-1 jawab "Siap pak, sudah di proses pak".

f. Bahwa benar setanjutnya sekira pukul 08.42 WIB, Saksi-1 menginimkan uang dan Bank BRI Unit Simpang Pos Medan dengan dmsaksikan oleh Saksi-2 dengan cana setor tunai ke rekening BRI Nonek 2084.01.013805.50.4 a.n. Suhadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tatu Saksi-1 mengmnimkan foto bukti transaksi kepada Kapten tnt Mujiono melalui Chat WA, selanjutnya sekira pukul 09.06 WIB Kapten tnf Mujiono, menyampaikan melalui Chat WA "Yang 50 sudah diambil, yg 50 juta bapak itu maunya tunai", dijawab Saksi "sudah pak dan han ml saya ke Siantar", kemudian Saksi-1 berangkat dan Medan menuju rumah Kapten tnt Mujiono di Asrama Rindam I/BB Pematangsiantar.

g. Bahwa benar setelah sampai di rumah Kapten tnt Mujiono, kemudian Kapten tnt Mujiono memperkenalkan diii dan saat itu Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Agustinus Barus (Saksi-4) Sdn. Syahrut Ramadani Lubis (Saksi-5), Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar tatu Kapten tnf Mujiono mengatakan "Setelah orang itu masuk pendidikan seminggu baru kalian masuk", kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (tima putih juta rupiah) kepada Kapten tnt Mujiono tatu menyuruh Saksi-1 dan kawan-kawannya tinggal di rumah dinas Asrama Rindam I/BB sambil menunggu masuk pendidikan.

h. Bahwa benar pada akhir bulan November 2022, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar mendapat informasi tentang Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 telah masuk pendidikan pada tanggal 26 November

Hal 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022/ahksetelah sidang pengadilan pendidikan dibuka, kemudian Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr.

Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar menanyakan kepada Kapten Inf Mujiono "Kapan kami masuk pak, soalnya orang itu sudah masuk pendidikan satu minggu, kata bapak kan setelah orang itu pendidikan satu minggu baru kami masuk", dijawab Kapten mt Mujiono "Sabar, pasti masuk".

i. Bahwa benar pada bulan Desember 2022 Saksi-1, Saksi-5, Sdr. Rinaldi Bona Siagian, Saksi-4 dan Sdr. Liber Sianipar saat berada di rumah Kapten Inf Mujiono dikumpulkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kalian sabar karena mi menunggu menghabiskan uang anggaran catam-catam yang lagi pendidikan, setelah udah habis barulah masuk anggaran kalian di Mabes buat anggaran sendiri, surat kalian mi udah sampai di meja Kasad dan sudah di tanda tangani Kasad tinggal menunggu tanda tangan Panglima TNI, dan intinya kalian sabar dan jangan berpatokan dengan yang lagi pendidikan, yang penting nanti kalian di lantik".

j. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Kapten tnt Mujiono mengajak Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Rinaldi Bona Siagian, dan Sdr. Liber Sianipar berangkat ke Medan untuk menjumpai rekan-rekan Kapten tnt Mujiono yang mengurus masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNT AD Gel It Tahun 2022 dengan mengendarai mobil Honda CRV warna Abu-abu Metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa dan didalam perjalanan Terdakwa mengatakan "Kalian sabar mi urusan benar kalian masuk pendidikan susulan tamtama mi" dan pada saat singgah di rumah makan Belut Garing Medan Helvetia, Prov. Sumut sekira pukul 13.00 WIB Kapten Inf Mujiono dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jumadi, Sdr. Hardi dan dua orang lainnya (tidak dikenal) lalu membicarakan masalah pengurusan dan mengatakan pasti masuk mengikuti pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel-2 tahun 2022, selanjutnya Saksi-4 meminta Kapten Inf Mujiono agar uang yang telah diserahkan dikembalikan karena mau mendaftar pekerjaan ditempat lain dengan mengatakan "Pak han ni juga uang saya harus dikembalikan kalau tidak saya laporkan", lalu Terdakwa mengatakan "Barus, kamu jangan gitu nanti kalau orang ml tidak lulus gara-gara laporanmu kasian juga orang in kau jangan ambil tindakan sendiri, kan sudah jelas keterangan Pak Hardi dan Pak Jumadi kalian pasti masuk tapi tinggal nunggu waktu".

k. Bahwa benar Saksi-1 dkk mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dkk, karena Saksi-1 percaya dengan ucapan Terdakwa dkk yang bisa mengurus Saksi-1 dkk lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022, padahal Terdakwa menyadari bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, namun karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga Terdakwa dkk sengaja meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dkk.

l. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Kapten Inf Mujiono sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) langsung secara tunai, kepada Terdakwa Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa nomor rekening bank BRI 2084.01.013805.50.4 da kepada Sdr.

Hal 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jumlah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara bertahap dan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Jumadi dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank Mandiri 1050013481142 milik Sdr. Jumadi yang disaksikan oleh Kapten Inf Mujiono.

m. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 ada surat perjanjian perdamaian bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang isinya Terdakwa ada itikad baik menawarkan perdamaian pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka tanpa menyimpang dan ketentuan hukum yang berlaku, Saksi-1 dan Terdakwa telah sating sepakat dan mufakat untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian bersama dan menandatangani dengan sukarela tanpa ada paksaan dan pihak manapun dan Saksi-1 dalam perdamaian itu masih mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi kalau Terdakwa sudah bebas dan penjara.

n. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 telah mengalami kerugian materi sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diterima oleh Kapten Inf Mujiono sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Sdr. Jumadi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sekalipun telah dilaksanakan perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa, yaitu dengan mengembatkan uang Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi-1 tetap masih mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, Kapten Inf Mujiono dan Sdr. Jumadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke-4 : “Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, Majelis Hakim dapat memilih yaitu “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, kerja sama secara sadar artinya

Hal 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana, sedangkan kerja sama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya Para pelaku terdapat kerja sama secara sadar, tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2022, Sdr. Trio Abdika (Saksi-1) mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II Tahun 2022 di Kodam *IIBB* Medan, lalu pada pertengahan bulan November 2022, Saksi-1 sampai pada seleksi Pantukhir Panda di Kodam *IIBB*, namun saat itu Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi bahwa Kapten Inf Mujiono yang berdinis di Rindam *IIBB* dapat mengurus calon untuk mengikuti pendidikan susulan yang telah kalah Pantukhir Panda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekina pukul 08.30 WIB, Saksi-1 menanyakan kepada teman Saksi Sdn. Syahrul Ramadhani Lubis (Saksi-5) "Wak, aku Trio Abdika temanmu yang pernah tes sama, Wak apa ada susulan, dengar-dengar kau mau masuk susulan Tamtama ini ya Wak", kemudian dijawab Saksi-5 "Iya wak, memang aku masuk susulan ini wak, Pak Mujiono yang bawakan susulan ini", lalu Saksi-1 meminta nomor handphone Kapten Inf Mujiono kepada Saksi-5.

b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Nomor HPWA Kapten Inf Mujiono lalu mengatakan "Pak saya kalah Panda, apakah benar ada susulan dan Bapak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ya benar dan jalur Kasad seribu persen pasti lulus, apakah kau mau ikut", lalu dijawab Saksi-1 "Nanti dululah Pak saya kabari lagi", lalu sekira pukul 13.45 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono melalui Chat WA, menyampaikan "Ijin Pak terakhir sampai tanggal berapa Pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Selasa (22 November 2022)", lalu Saksi-1 mengatakan "Slap pak".

c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23, WIB Kapten Inf Mujiono menghubungi Saksi-1 melalui Chat WA, menyampaikan "Jadi mau ikut susulan", Saksi-1 jawab "Jadi pak", sekira pukul 10.24 WIB Kapten Inf Mujiono mengechat WA lagi "Kapan kita ketemu....", Saksi-1 jawab "ml saya lagi rencana dan Jakarta baUk ke Medan pak", dijawab Kapten Inf Mujiono "Ok saya tunggu", sekira pukul 10.25 WIB Saksi-1 menghubungi Kapten Inf Mujiono mealui Chat WA "Izin pak dananya nanti gimana pak" lalu dijawab Kapten Inf Mujiono "Dananya 150 dulu gak apa-apa, 100 lagi masuk pendidikan diambil...", setelah itu sekira pukul 10.35 WIB, Saksi-1 menanyakan kembali melalui Chat WA "Izin pak kalo Rp 100.000.000 dulu dikasih nggak bisa ya pak, ml

Hal 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang saya anggap pak", lalu sekira pukul 10.37 WIB dijawab Kapten Inf Mujiono

"Semua ngasih Rp 150.000.000..", dijawab Saksi "Ya uda pak slap".

d. Bahwa benar Kapten Inf Mujiono berperan menghubungi atau berkomunikasi dengan calon korban serta meminta uang / dana agar bisa diurus dan lulus menjadi anggota TNI AD dengan serangkaian perkataan bohong dan menjanjikan dapat mengurus calon yang sudah kalah seleksi Pantohir daerah di Kodam I/BB untuk ikut pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel 2 Tahun 2022, sedangkan Terdakwa (Serma Suhadi) berperan menerima transfer uang yang dikirim oleh korban dan membeni nasehat dan masukan kepada para korban bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya bisa mengurus dan membantu para korban pasti bisa lulus dan masuk pendidikan susulan Secata PK TNI AD Gel 2 Tahun 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer, Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi

Hal 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-berlaku

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penipuan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim sudah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, dan sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

1. Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer khususnya unsur ketiga

Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa **unsur ketiga** “*dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*” tidak terbukti.

2. TENTANG TUNTUTAN ODITUR MILITER

Setelah melalui proses persidangan sesuai tahapan pemeriksaan biasa, dalam hal ini telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Para Saksi, Terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan selanjutnya Oditur Militer I-02 Medan, mengajukan tuntutan dan Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

3. MOTIF TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KARENA TERDAKWA INGIN MENDAPAT UANG DENGAN JALAN PINTAS

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena terdakwa sama sekali

Hal 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menahkapa uang saksi-1 karena menurut keterangan dari Saksi tambahan (sdr. Mujiono) sejumlah uang yang dikirim (Transfer) oleh Saksi-1 ke rekening an. Serma Suhadi telah diambil oleh saksi (sdr. Mujiono) bersama dengan terdakwa kemudian dikirim kembali ke rekening orang lain atas nama sdr. Jumadi.

4. PERBUATAN TERDAKWA MERUSAK SENDI-SENDI DISIPLIN DI KESATUAN BEKANGDAM I/BB.

- Bahwa kami tidak sependapat karena terdakwa dalam kedinasan keprajuritan sehari-hari menunjukkan sikap loyalitas yang tinggi dan memiliki dedikasi yang baik dan juga memiliki semangat kerja yang baik pula, hal ini sesuai dengan surat permohonan keringanan Hukuman dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Denbekang I/1.A Pematang Siantar Nomor B/098/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dari Komandan Satuan Terdakwa. Bahkan Anjum Terdakwa (Kabekangdam I/BB) telah mengirimkan surat kepada Pangdam I/BB selaku Papera Nomor B/371/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tanggal 30 April 2024 tentang permohonan penerbitan surat keringanan Hukuman.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka tidak cukup terbukti, secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penipuan, yang dilakukan oleh terdakwa".

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
2. Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan hukum (*Vrijspraak*),
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Atas Pleidooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer khususnya unsur ketiga, Majelis Hakim sudah menilai dan menguraikan secara lengkap pada pembuktian fakta-fakta unsur diatas, yaitu semua fakta unsur sesuai yang di dakwakan oleh Oditur Militer pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa terbukti memenuhi tindak pidana dimaksud.
2. TENTANG TUNTUTAN ODITUR MILITER, Majelis Hakim menilai Oditur Militer mempunyai wewenang dalam menentukan Tuntutannya kepada Terdakwa sesuai dengan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai penjatuhan putusan Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan setelah menilai Keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan pada diri Terdakwa secara berkeadilan dan sesuai norma-

Hal 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOTIF TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KARENA TERDAKWA INGIN MENDAPAT UANG DENGAN JALAN PINTAS, Majelis Hakim menilai Oditur Militer sudah objektif dalam melakukan penilaian terhadap motivasi Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa sudah mau mengembalikan sebagian uang milik Saksi-1 yang sudah Terdakwa terima, hal ini menandakan bahwa Terdakwa memang sudah menerima transferan sejumlah uang dari Saksi-1 dan Terdakwa belum mengembalikannya hingga akhirnya Terdakwa mengembalikan setengah dari nilai total saat berada di Lemasmil, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai motif dari Terdakwa tersebut.

4. PERBUATAN TERDAKWA MERUSAK SENDI-SENDI DISIPLIN DI KESATUAN BEKANGDAM I/BB, Majelis Hakim juga menilai bahwa Oditur Militer sudah sesuai tindakan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin satuan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa atas Pleidooi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hal-hal diatas sehingga Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer atas Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim serta terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (*Pleidooi*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa ingin mendapat tambahan uang secara instan (cepat) yaitu mengaku kepada peserta pendaftar calon tamtama dan calon bintanga dapat meloloskan menjadi prajurit TNI, padahal diketahui Terdakwa bukanlah panitia ataupun pejabat yang dapat meloloskan para

Hal 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam hal ini sebagai berikut:

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 Trio Abdika sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah mentransfer ke Norek BRI milik Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa bekerjasama dengan rekannya yaitu Kapten Inf Mujiono dan Sdr. Jumadi sehingga Saksi-1 menderita kerugian total Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membawa dampak negatif terhadap nama baik TNI-AD ditengah-tengah masyarakat yaitu untuk menjadi prajurit TNI-AD haruslah membayar sejumlah uang yang nilainya sangat besar, padahal diketahui untuk mendaftar menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya sepeserpun.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Sapta Marga dan Sumpah Rajurit oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 dan keluarganya
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik satuan di masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD, dan akan memasuki masa pensiun.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah ada itikad baik dengan mengembalikan sebagian uang Saksi-1 yaitu sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lagi akan dicicil Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan hukum tercermin melalui putusan Majelis Hakim yaitu hadimya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain daripada itu harus diupayakan adanya keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Seandainya pun terdapat perbedaan atas tuntutan penerapan undang-undang maka seyogyanya keadilan-lah yang lebih diutamakan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri

Hal 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi korban, keluarga atau sebuah institusi, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan ini merupakan yang kedua kalinya, yaitu pertama kali sudah diputus melalui Putusan Nomor : 98-K/PM.I-02/AD/X/2022, tanggal 12 April 2023 dengan amar : Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suhadi Serma NRP 31930617711272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya, tidak memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali terkait layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan dihadapkan dengan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif) perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Dari aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan ketika melakukan tindak pidana, Terdakwa tidak mempunyai kompetensi terhadap kelulusan seseorang menjadi prajurit TNI, karena selain berpangkat Bintara, juga berdinast di Denbekang 1-44-03 C Pematangsiantar dengan jabatan sebagai Bamin Tim Ang Air. Selain daripada itu Terdakwa juga tidak mengenal langsung dengan para korban, melainkan melalui perantara Kapten Mujiono (Saksi 7/Tambahan) yang memfasilitasi para korban tinggal di rumahnya dan pada saat tinggal di rumahnya itulah Terdakwa diperkenalkan ke para korban.

Dari aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan inisiatif langsung dari Terdakwa namun lebih dari Kapten Inf. Mujiono yang mengetahui sejak awal dengan menawarkan bantuan bisa meluluskan para Saksi korban, sekalipun sudah dinyatakan gugur dalam seleksi penerimaan calon Tamtama TNI-AD.

Dari sisi dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, sekalipun perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan, namun penjatuhan pidana baik untuk perkara pertama yaitu penjara selama satu tahun, maupun yang kedua ini bisa dijadikan pelajaran (*ibrah*) bagi pembinaan prajurit, baik yang ada di kesatuan Terdakwa maupun lainnya, bahwa sejatinya Prajurit itu tidak kebal hukum, bila melanggar dan/atau melawan hukum tetaplah dihukum.

Dari sisi keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim

Hal 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindari prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
2. Sekalipun pengulangan, namun dalam perkara ini disebabkan lebih karena peran Sdr. Kapten Inf. Mujiono (Saksi-7/Tambahan), karena selain berpangkat perwira, berdinastis di lembaga pendidikan yang mencetak prajurit Tamtama & Bintara yaitu dengan jabatan sebagai Patih Gol. VII/Bela Negara Tim Guru Militer Rindam I/BB. Hubungan keduanya karena ikatan emosi sebagai satu lifting pada saat Diktuk Tamtama.
3. Selain daripada itu, pada saat disidangkan Terdakwa sedang melaksanakan masa penyelesaian pidana pokok penjara selama satu tahun dan telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan pada putusan tingkat pertama terdahulu, yang akhirnya hilang setelah Terdakwa melaksanakan upaya hukum sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Apabila seorang prajurit pada saat disidangkan telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka terhadap diri Terdakwa tidak diperbolehkan menjatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain. (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar militer, Tahun 2018)

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan bagi Terdakwa akan memberikan manfaat lebih besar baik bagi Terdakwa, keluarga maupun kepentingan militer pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya. Oleh karena itu permohonan Terdakwa untuk bisa melanjutkan dan mengakhiri masa dinas dengan baik dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, secara khusus Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Terdakwa saat ini baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Militer Medan, untuk menjalani masa pidana pokok yaitu penjara selama satu tahun, hal mana tentunya telah menjadi bahan renungan dan evaluasi diri yang berdampak memberikan efek jera, sadar akan kesalahan dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya selama Terdakwa berada dalam penjara tersebut.
2. Terdakwa sudah ada niat baik untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh Saksi-1 Trio Abdika yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan mengembalikan sebagian uang tersebut sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam barang bukti tambahan berupa surat yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa akan mengasuki masa persiapan pensiun (MPP) karena saat ini sudah berusia 52 tahun. Hal mana tentunya Terdakwa memerlukan waktu untuk pengurusan administrasinya di kesatuan.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim perlu mengurangi masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaannya, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yaitu tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi prajurit lainnya untuk tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana yang sama sehingga menimbulkan ketaatan kepada hukum, utamanya untuk mendorong semangat mental dan kejuangan bagi para prajurit lainnya supaya dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan putusan pemidanaan ini memberikan manfaat bagi Terdakwa, Kesatuan dan kepentingan militer pada umumnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23 WIB menuliskan di WA "Jadi mua ikut susulan", dan pada hari yang sama tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.32 WIB, menuliskan perintah WA di WA "Dananya 150 dulu tidak apa-apa.100 lagi masuk pendidikan diambil".
2. 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA agar mentransferkan uang kepada "BOs aku, Norek BRI 2084-01-013805-50.4 an. Suhadi" dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.29 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA "100 juta ke pak Suhadi 50 juta bawa kontan".
3. 1 (satu) lembar Print out rekening Koran BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal alamat Asrama Yonkav 6/NK Kel. Asam Kumbang, Kec. Mredan Selayang Kota Medan Periode bulan November 2022 unit kerja BRI Simpang Pos Medan.
4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Serma Suhadi kepada Letda Cpm Adhe Frans Dana tanggal 13 Oktober 2023 tentang kuasa untuk mencetak Laporan Transaksi Finasial

Hal 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n Suhadi.

- 2 (dua) lembar print out koran BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n. Suhadi alamat Jln. Seram No.23, Kel. Banten, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar periode bulan November 2022 unit kerja BRI KCP Dr. Sutomo Pematangsiantar.
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Bersama antara Serma Suhadi dengan Sdr. Trio Abdika
- 2 (dua) lembar foto dokumentasi Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Trio Abdika.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana dalam perkara ini dan merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1, dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SUHADI, Serma NRP 31930617711272**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan yang dilakukan bersama-sama".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.23 WIB menuliskan di WA "Jadi mua ikut susulan", dan pada hari yang sama tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.32 WIB, menuliskan perintah WA di WA "Dananya 150 dulu tidak apa..100 lagi masuk pendidikan diambil".
 - 2 (dua) lembar Screenshot Chat WA Kapten Inf Mujiono dengan Sdr. Trio Abdika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA agar mentransferkan uang kepada "BOs aku, Norek BRI 2084-01-013805-50.4 an. Suhadi" dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.29 WIB Kapten Inf Mujiono menuliskan perintah di WA "100 juta ke pak Suhadi 50 juta bawa kontan".
 - 1 (satu) lembar Print out rekening Koran BRI Norek 532831037793538 a.n. Amrizal alamat Asrama Yonkav 6/NK Kel. Asam Kumbang, Kec. Mredan Selayang Kota Medan Periode bulan November 2022 unit kerja BRI Simpang Pos Medan.

Hal 76 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Serma Suhadi kepada Letda Cpm Adhe Frans

Dana tanggal 13 Oktober 2023 tentang kuasa untuk mencetak Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n Suhadi.

e. 2 (dua) lembar print out koran BRI Norek 2084.01.013805.504 a.n. Suhadi alamat Jln. Seram No.23, Kel. Banten, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar periode bulan November 2022 unit kerja BRI KCP Dr. Sutomo Pematangsiantar.

f. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Bersama antara Serma Suhadi dengan Sdr. Trio Abdika.

g. 2 (dua) lembar foto dokumentasi Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Trio Abdika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demikian putusan yang disyarahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871 selaku Hakim Ketua Majelis, dan Djunaedi Iskandar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Terdakwa Usman Sugianto, S.H., Lettu Chk NRP 21020008131281 dan Panitera Pengganti Titim Martini, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.

Masykur, S.T., S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Kolonel Chk NRP 11970020230871

Arief Rachman, S.E., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti

Titim Martini

Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477

Hal 78 dari 78 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)